



ACCORD CADRE DE COOPERATION INTERNATIONALE

Entre

**L'Université Polytechnique Hauts-de-France,
UPHF**

Etablissement Public à Caractère Scientifique, culturel
et Professionnel (EPSCP),

Dont le siège est situé : Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 9, FRANCE.

Représentée par son Président,

Professeur Abdelhakim ARTIBA,

Et

Universitas Tanjungpura

Dont le siège est situé : Prof. Dr. H. Hadari Nawawi,
Pontianak, 78124, West Kalimantan, Indonesia

Représenté par son Recteur,

Professor, Garuda Wiko

Ci-après désignés « les Parties » ou « les
établissements », il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'Université Polytechnique Hauts-de-France et
Universitas Tanjungpura concluent, sur une base de
réciprocité et en conformité avec les lois et
règlements en vigueur dans leurs pays respectifs, un
accord-cadre de coopération internationale dont
l'objet est d'établir et d'approfondir leurs relations en
vue de contribuer à l'amélioration du niveau
scientifique et de formation des deux établissements,
ainsi que la promotion et l'intensification des liens
d'amitié et la compréhension mutuelle entre les
peuples en général et les deux établissements en
particulier.

INTERNATIONAL COOPERATION AGREEMENT

Between

**Université Polytechnique Hauts-de-France,
UPHF**

Public Scientific, Cultural and Professional
Establishment,

With head office located at: Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 9, FRANCE,

Represented by its President,

Professor Abdelhakim ARTIBA,

And

Universitas Tanjungpura

With head office located at: Jalan Prof. Dr. H. Hadari
Nawawi, Pontianak, 78124, West Kalimantan, Indonesia

Represented by its

Rector, Professor, Garuda Wiko

Here in after referred to as "the Parties" or "the
establishments", the following has been agreed on:

Preamble

Université Polytechnique Hauts-de-France and
Universitas Tanjungpura enter into, based on
reciprocity and compliance with laws and regulations
in force in their respective countries, an international
cooperation master agreement whose purpose is to
create and deepen their relations with a view to
contribute to develop the scientific and training level of
both establishments, as well as the promotion and
strengthening of their friendly relations and the mutual
understanding between peoples in general and both
establishments in particular.



TITRE 1 : OBJET

Article 1 : Objectifs

Le présent accord-cadre manifeste la volonté des parties de collaborer dans les domaines de la recherche et de la valorisation de ses résultats, de l'enseignement et de la formation et de contribuer ainsi à la diffusion des connaissances et de la culture. Il se traduit par le développement des activités suivantes :

- participation à des projets de recherche communs,
- co-organisation de manifestations scientifiques (journées d'études, séminaires, colloques),
- échange d'informations, de documentation et de publications scientifiques,
- publications communes,
- échange de personnels, notamment enseignant (programme enseignants invités, recherches dans l'université d'accueil),
- échanges de personnel et d'étudiants (accueil des étudiants de la licence au doctorat et/ou en stage),
- encadrement d'étudiants doctorants (cotutelle et/ou co-encadrement de travaux de recherche).

Le programme d'échange d'étudiants sera détaillé dans un accord spécifique. D'autres activités dans le cadre des programmes d'étudiants peuvent inclure la recherche de bibliothèque et du travail de terrain, en particulier pour les étudiants postdoctoraux, les programmes de courte durée, y compris les échanges d'étudiants, les études à l'étranger et les autres activités académiques. Ces activités seront négociées et acceptées par les Parties au cas par cas.

TITLE 1: SCOPE

Article 1: Purpose

This master agreement expresses the parties' will to collaborate in the fields of research and enhancement of its results, education and training and to thus contribute to disseminate knowledge and culture.

It is translated by the development of the following activities:

- taking part in joint research projects,
- joint organisation of scientific events (study days, seminars, symposiums),
- exchange of information, documents and scientific publications,
- joint publications,
- exchange of staff, in particular teachers (visitor teacher programme, research in the host university),
- staff and student exchange (welcome of students from the bachelor's degree to PhD degree),
- supervision of students in PhD degree (co-tutorage and/or co-supervision of research works).

The student exchange program will be detailed in a specific agreement. Other activities under the student programs may include library and field work research, especially for postgraduate students, short-term faculty level programs, including student exchange, study abroad, short course and other academic activities involving students. Such activities shall be negotiated and agreed to by the Parties on a case-by-case basis.



Article 2 : Conditions d'exécution

Le présent accord-cadre concerne tous les domaines disciplinaires communs aux parties.

Cet accord-cadre de coopération constitue un accord de principe qui règle les relations entre les parties de manière générale. Des conventions spécifiques d'application mentionnant le présent accord-cadre préciseront les actions de coopération et les modalités pratiques de leur mise en œuvre, tant pour ce qui concerne les programmes de formation que pour les actions en faveur de la mobilité ou encore pour les programmes de recherche (au sein des conventions seront définies les obligations des parties, notamment en matière de confidentialité, et les règles de propriété intellectuelle s'appliquant aux résultats). Ces conventions prendront en compte également les questions administratives et financières, les procédures de suivi et d'évaluation. Chacune des conventions spécifiques ne pourra entrer en application qu'après validation et signature des parties du présent accord-cadre.

Article 3 : Coordination

Chacune des parties désigne la personne ou le service responsable du suivi administratif du présent accord-cadre : pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France, le Pôle de Relations Internationales sera le référent ;

Pôle de Relations Internationales
Université Polytechnique Hauts-de-France
Le Mont Houy F-59313 Valenciennes Cedex,
FRANCE
+33(0)327511142
pri@uphf.fr

Pour Universitas Tanjungpura, International Affairs Office sera le référent.

International Affairs Office Universitas
Tanjungpura
Conference Building, 1st Floor, Jalan Prof. Dr. H.
Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, West
Kalimantan, Indonesia
(+62) 811-5737-174
iao@untan.ac.id

Un bilan du présent accord-cadre sera réalisé à l'issue

Article 2: Terms of performance and achievement

This master agreement concerns all disciplinary fields common to the parties.

This cooperation master agreement is an agreement in principle which rules the relations between the parties on a general basis. Special enforcement conventions mentioning this master agreement shall specify the cooperation actions and the practical terms of their implementation, both concerning the training program as well as actions in favor of mobility or even research programs (obligations of the parties, in particular in matters of confidentiality and intellectual property rules that apply to results, shall be defined within conventions). These conventions shall also take into account administrative and financial issues, follow-up and assessment processes.

Each special convention may only be enforced after ratification and parties' signature of this master agreement.

Article 3: Coordination

Each party appoints the person or the department in charge of the administrative follow-up of this master agreement: for Université Polytechnique Hauts-de-France, the International Relations Office shall be the referent;

Pôle de Relations Internationales
Université Polytechnique Hauts-de-France
Le Mont Houy F-59313 Valenciennes Cedex,
FRANCE
+33(0)327511142
pri@uphf.fr

For Universitas Tanjungpura, the International Affairs Office will be the referent.

International Affairs Office Universitas
Tanjungpura
Conference Building, 1st Floor, Jalan Prof. Dr. H.
Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, West
Kalimantan, Indonesia
(+62) 811-5737-174
iao@untan.ac.id

An assessment of this master agreement shall be made



de sa période d'exécution.

TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4 : Confidentialité

Chaque partie s'engage à considérer comme confidentielle toute information de toute nature communiquée par l'autre partie (documents, systèmes, logiciels, savoir-faire, méthodes, connaissances) et à n'utiliser celle-ci que pour les besoins de l'application du présent accord-cadre et de ses conventions spécifiques d'application.

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, sauf aux membres de son personnel qui devraient en avoir connaissance dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre ou de ses conventions d'application, les informations confidentielles reçues. Chaque partie prendra toute disposition pour assurer le respect de ces obligations de confidentialité par son personnel.

Les présentes obligations ne s'appliqueront pas aux informations dont l'autre partie peut prouver qu'elles lui étaient déjà connues avant leur réception, ou qui sont dans le domaine public.

Article 5 : Publications et communications

Toute publication ou communication d'informations portant sur les résultats ou le savoir-faire issus du présent accord-cadre ou des conventions spécifiques, par l'une des parties, devra recevoir, pendant la durée de l'accord-cadre ou la durée de la convention spécifique concernée, et les cinq années qui suivent son expiration ou sa résiliation, l'accord écrit de l'autre partie qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de un mois à compter de la demande. Passé ce délai, en l'absence de réponse, l'accord sera réputé acquis. Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des parties.

Article 6 : Propriété intellectuelle **6.1 Connaissances antérieures**

Chaque partie reste propriétaire de toutes ses connaissances, de quelque nature qu'elles soient, qu'elles soient protégées ou non par un droit de propriété intellectuelle (brevet, dessin, modèle, marque, droit d'auteur), acquises avant la signature

at the end of its period of performance.

TITLE 2: JOINT PROVISIONS

Article 4: Confidentiality

Each party undertakes to treat as confidential any information of any nature passed on by the other party (documents, systems, software, know-how, methods, knowledge...) and to use the latter only for the needs of the enforcement of this master agreement and its special enforcement conventions.

Each party undertakes not to disclose or pass on to third parties, unless to its staff members who should be aware of it as part of the performance of the master agreement and its special enforcement conventions, any confidential information received. Each party may take any measure to make sure its staff complies with these confidentiality obligations.

These obligations shall not apply to information the other party may prove it already knew it before receiving it or which is in the public domain.

Article 5: Publications and communications

Any publication or communication of information concerning the results or know-how resulting from the master agreement or specific conventions, by one of the parties, shall receive, for the term of the master agreement or the term of the specific convention in question, and for five years after its expiry or termination, the written consent of the other party which shall advise its decision within one month at the most from the application. After the deadline expires, in the absence of answer, the approval shall be deemed as accepted. These publications and communications must mention the contribution of each party.

Article 6: Intellectual Property **6.1 Previous Knowledge**

Each party owns any knowledge of any kind whatsoever, whether protected or not by an intellectual property right (patent, drawing, model, brand, copyright), acquired before signing the master agreement or the specific enforcement convention in



du présent accord-cadre ou de la convention question.
spécifique d'application concernée.

6.2 Résultats propres

Chaque partie est propriétaire des résultats obtenus par elle seule pendant la durée du présent accord-cadre et/ou de ses conventions spécifiques d'application, qu'ils soient protégeables ou non par un droit de propriété intellectuelle. Elle décide seule des mesures de valorisation et de protection à prendre et les engage seule à ses propres frais.

6.3 Résultats communs

Les résultats des travaux menés en commun sont la propriété commune des parties. Un contrat de copropriété sera établi afin de déterminer, en particulier, les modalités de protection et les conditions d'exploitation des résultats.

Article 7 : Utilisation des noms et logos

Chacune des parties pourra faire mention, dans sa communication ayant trait au présent partenariat, du nom de l'autre partie et pourra utiliser, avec l'accord de l'autre, le logo de l'établissement.

TITRE 3 : GESTION DE L'ACCORD

Article 8 : Dispositions financières

Les parties solliciteront dans le cadre des accords ou partenariats internationaux les moyens nécessaires. Les parties devront prévoir, le cas échéant, dans leur budget les moyens nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

Article 9 : Durée

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée initiale de cinq (5) ans à compter de l'approbation des autorités compétentes de chacune des parties. Après évaluation, il peut être renouvelé expressément par voie d'avenant pour des périodes de même durée. Toute modification du présent accord-cadre doit faire l'objet d'un avenant. Le présent accord-cadre peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de six (6) mois. Les actions en cours de réalisation seront toutefois menées jusqu'à leur achèvement.

6.2 Own Results

Each party owns the results obtained by itself alone for the term of the master agreement and/or specific enforcement conventions, whether they may be protected or not by an intellectual property right. It decides alone on promotional and protective measures to be taken and undertakes them alone at its own expense.

6.3 Joint results

The results of works jointly carried out are the joint property of the parties. A co-ownership contract shall be drawn up to determine, in particular, the protective terms and use terms of the results.

Article 7: Use of names and logos

Each party may mention, in its communication about this partnership, the name of the other party and may use, with the other's consent, the logo of the establishment.

TITLE 3: MANAGEMENT OF THE AGREEMENT

Article 8: Financial Provisions

The parties shall ask for the required resources as part of international agreements or partnerships. The parties shall anticipate, if need be, the resources required to implement this protocol in their budget.

Article 9: Term

The master agreement is entered into for an initial five-year term from the approval of relevant authorities of each party. After assessment, it may expressly be renewed by way of amendments for periods of the same term. Any amendment to this master agreement must be subject to an amendment. The master agreement may be denounced at any time by either party provided it complies with a six-month advance notice. However, initiatives currently performed shall be achieved.



Les dispositions figurant au sein du Titre 2 du présent accord-cadre resteront en vigueur après l'expiration ou la résiliation de celui-ci, pour la durée qui leur est propre.

Provisions appearing within Title 2 of this master agreement shall remain in force after the latter has expired or is terminated, for their specific term.

Article 10 : Conciliation et arbitrage

En cas de différend sur l'interprétation ou l'application du présent accord-cadre et de ses conventions d'application, les parties s'efforceront de trouver un accord amiable. Elles pourront décider d'avoir recours à la conciliation afin de parvenir à un accord. Si le différend persiste, il sera tranché définitivement devant le tribunal du défendeur.

Article 10: Conciliation and arbitration

In case of dispute regarding the construction or enforcement of this master agreement and its conventions, the parties shall do their best to find an out-of-court agreement. They may decide to resort to conciliation to reach an agreement. If the dispute persists, it shall be finally settled before the defendant's court.

En cas de litige concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de régler à l'amiable par voie de consultation ou de négociation mutuelle.

In the event of any dispute concerning the interpretation or implementation of this agreement, the parties agree to settle amicably through consultation or mutual negotiation.

En cas de non-conformité ou de divergence d'interprétation entre les dispositions du présent accord-cadre et celles d'une convention spécifique d'application, les dispositions de la convention spécifique prévaudront.

In case of non-compliance or different interpretation between the provisions of the master agreement and the ones of a specific enforcement convention, the provisions of the specific convention shall prevail.

Article 11: Modifications, date d'entrée en vigueur et résiliation

La date d'entrée en vigueur de cette coopération internationale sera la date ultérieure à laquelle les parties signeront cet accord. Au cas où l'accord cesserait d'être effectif pour cause de résiliation ou d'expiration, les dispositions de tous les accords valables signés en tant qu'addenda au présent accord continueront à s'appliquer dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre des activités existantes convenues.

Article 11: Amendments, Effective Date and Termination

The effective date of this International Cooperation shall be the following date on which the Parties sign this agreement. In case the agreement ceases to be effective on the account of termination or expiration, the provisions of all valid agreements signed as addenda to this Agreement shall continue to apply to the extent necessary to secure the implementation of existing activities.



Article 12. Avis

Fait en deux (2) exemplaires originaux bilingue français-anglais, les deux versions faisant également foi.

Pour/For
Université Polytechnique Hauts-de-France
Prof. Abdelhakim ARTIBA
Président



30 JAN 2023

Date et cachet officiel de l'établissement/ *date and official seal of the institution*

Article 12. Notices

Given in 2 bilingual original copies, both versions are equally authentic.

Pour/For
Universitas Tanjungpura
Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
Rektor



Date et cachet officiel de l'établissement/ *date and official seal of the institution*



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
FORUM PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK ELEKTRO INDONESIA (FORTEI)
TENTANG
KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL-JURNAL
DI BIDANG TEKNIK ELEKTRO**

Nomor: 9404/UN22.4/HK.07.00/2023

Nomor: 082/PKS/FORTEI/VIII/2023

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **2023** (11-08-2023), bertempat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang merupakan institusi pendidikan di bidang keteknikan dimana Jurusan Teknik Elektro sebagai penerbit jurnal-jurnal di bidang teknik elektro atau bidang ilmu terkait merupakan salah satu bagian dari fakultas tekni, Website: <https://teknik.jurnal.untan.ac.id> dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dedet Candra Riawan, S.T., M.Eng., Ph.D**, selaku Ketua Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia (FORTEI) masa bakti 2022-2024 berdasarkan SK Penetapan dan Pengesahan Pengurus Perkumpulan Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia (FORTEI) Pusat Periode 2022-2024, Nomor: 001/S.Kep/FORTEI/II/2023, 07 Februari 2023. Sekretariat: Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

--	--

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Dekan Fakultas Teknik yang merupakan atasan langsung dari Ketua Jurusan Teknik Elektro sebagai penanggung jawab penerbitan jurnal-jurnal di bidang teknik elektro atau bidang ilmu terkait
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi Forum komunikasi Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia yang meliputi Strata 1 (Sarjana), Strata 2 (Magister), Strata 3 (Doktor) dan Diploma (Vokasi)/Politeknik, dan menghasilkan para insinyur dan sarjana teknik yang bekerja di bidang Teknik Elektro di seluruh Indonesia.
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, yang selanjutnya disebut dengan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian kerjasama ini terbatas pada pengelolaan dan penerbitan jurnal-jurnal di bidang teknik elektro antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

	
---	---

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Mendorong pelaksanaan pengelolaan jurnal di bidang teknik elektro secara mandiri, profesional dan berintegritas
2. Mendapatkan dukungan untuk pengembangan jurnal dari PIHAK KEDUA
3. Mendapatkan pengakuan bagi jurnal-jurnal di bawah jurusan teknik elektro sebagai jurnal terafiliasi dari PIHAK KEDUA

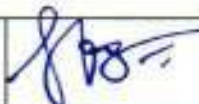
PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memfasilitasi pengelolaan jurnal-jurnal di bidang teknik elektro dengan mengedepankan asas kemandirian, profesionalisme dan integritas
2. Jurusan/Program Studi yang menaungi jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA wajib menjaga status aktif keanggotaan organisasi PIHAK KEDUA
3. Melibatkan anggota PIHAK KEDUA sebagai pengelola jurnal baik sebagai reviewer atau editor
4. Menyampaikan informasi setiap penerbitan jurnal kepada PIHAK KEDUA
5. Mencantumkan logo PIHAK KEDUA pada halaman website jurnal PIHAK PERTAMA
6. Apabila terdapat biaya penerbitan artikel, PIHAK PERTAMA memberikan pengurangan biaya penerbitan untuk anggota aktif organisasi PIHAK KEDUA, yang selanjutnya akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Dilibatkan dalam pengelolaan jurnal-jurnal di bidang teknik elektro pada instansi PIHAK PERTAMA baik sebagai reviewer atau editor
2. Mendapatkan informasi setiap penerbitan jurnal dari PIHAK PERTAMA

	
---	---

3. Mendapatkan pengakuan sebagai afiliasi pada halaman website jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA
4. Mendapatkan pengurangan biaya penerbitan untuk anggota aktif organisasi PIHAK KEDUA, apabila terdapat biaya penerbitan artikel, yang selanjutnya akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA wajib untuk:

1. Menghormati kemandirian pengelolaan jurnal PIHAK PERTAMA
2. Memberikan dukungan untuk pengembangan jurnal PIHAK PERTAMA
3. Mencantumkan informasi jurnal PIHAK PERTAMA pada website PIHAK KEDUA

PASAL 4 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mencapai mufakat.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
2. Kerjasama ini dapat diberhentikan sebelum masa berlakunya atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

	
---	---

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Magelang, 11 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA



Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura

PIHAK KEDUA



Dedet Candra Riawan, S.T., M.Eng., Ph.D
Ketua FORTEI

Two rectangular boxes containing blue ink signatures. The first box contains a stylized signature, and the second box contains a more complex signature.



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 Sanggau 78512,
Telepon (0564) 21174, Faksimile (0564) 21174,
Laman bappeda.sanggau.go.id, Pos-el bappeda@mail.sanggau.go.id

POKOK PERJANJIAN

untuk melaksanakan Swakelola

Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Teknologi Inovasi Daerah

Nomor: 027/01/SWA.2/PPK/PP/II-Bappeda

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sanggau pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **Ir. H. NAZMI**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 Sanggau 78512, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 539/BAP/2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. **MUHAMMAD AZHAR IRWANSYAH, ST, M.Eng.**, yang berkedudukan di Jalan Daya Nasional Pontianak, berdasarkan kartu identitas Nomor 6171030606850011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Nomor: 4588/UN22.10/KS/2023 Tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah)

2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - g. Proposal; dan
 - h. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau
Pejabat Penandatangan Kontrak,



Ir. H. NAZMI
NIP. 19660105 199403 1 008

Untuk dan atas nama
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Tanjungpura
Pelaksana Swakelola

MUHAMMAD AZHAR IRWANSYAH, ST, M.Eng
Ketua Tim

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

KANTOR CABANG PONTIANAK

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

**PENERBITAN KARTU TANDA MAHASISWA CO-BRANDING DEBIT BNI –
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Nomor : PNK/01/26/2022/PKS

Nomor : 22306/UN22/HK.07.00/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dedy Hermawan, Pemimpin Kantor Cabang Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Divisi Human Capital Services tanggal 06 Desember 2022 Nomor : KP/2050/HCE/1/R dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut : **“PIHAK PERTAMA”**.

Ir. Junaidi, M. Sc. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sah bertindak dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448 / M / KP / 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019 - 2023 tanggal 11 – 04 – 2019 , untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menerbitkan Kartu Debit.

2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang pendidikan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama yang saling menguntungkan melalui pemberian layanan kartu co-branding Debit kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Penerbitan **Kartu CO-BRANDING Debit BNI – Universitas Tanjungpura** selanjutnya disebut 'Perjanjian', dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. *Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan* selanjutnya disebut Aplikasi, adalah formulir yang diperuntukkan bagi anggota **PIHAK KEDUA** yang bermaksud menjadi Pemegang *Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura*.
2. *ATM (Automatic Teller Machine)*, adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh Pemegang *Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura*.
3. *Bank Penerbit/Issuer*, adalah Bank yang berwenang untuk menerbitkan Kartu Debit, dalam hal ini adalah **PIHAK PERTAMA**.
4. *Co-Branding*, adalah program penerbitan Kartu Debit yang dilakukan atas dasar kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh Bank Penerbit/Issuer dengan suatu lembaga *profit* atau non profit baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan dimana melalui kerja sama tersebut dimungkinkan pihak yang menjadi mitra kerja Bank Penerbit/Issuer untuk mencantumkan nama Program dan/atau nama dan/atau logo perusahaannya pada Kartu Debit tersebut.
5. *Mesin EDC (Electronic Data Capture) atau POS (Point of Sales)*, adalah alat transaksi pembayaran milik Bank yang dipergunakan oleh *Merchant* dalam proses pelaksanaan transaksi Kartu Debit.
6. *Kartu Tanda Mahasiswa Co-Branding BNI*, untuk selanjutnya disebut *Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura*, adalah Kartu Debit yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa Universitas Tanjungpura, yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelian di *Merchant* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai serta transaksi keuangan lainnya melalui mesin *ATM* dan berfungsi juga sebagai uang elektronik (TapCash BNI) atau berjenis kartu combo (Debit dan TapCash), untuk selanjutnya disebut '**Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura**'.
7. *Kartu Debit BNI* adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang terafiliasi dengan produk tabungan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. *Kartu TapCash* adalah kartu yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi sebagai uang elektronik dan dapat diisi ulang.

9. *Mahasiswa Universitas Tanjungpura*, selanjutnya disebut **Mahasiswa**, adalah orang perorangan yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Tanjungpura.
10. *Merchant*, adalah toko sarana perbelanjaan yang dilengkapi dengan sarana EDC/POS dan dapat menerima transaksi Kartu Debit.
11. *Pemegang Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura*, adalah Mahasiswa yang mengajukan pembukaan rekening Tabungan untuk selanjutnya diterbitkan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** dan namanya tercetak pada Kartu.
12. *Rekening Tabungan* adalah rekening yang terafiliasi dengan produk tabungan yang dibuka oleh **PIHAK PERTAMA** atas nama Mahasiswa, untuk keperluan penerbitan Kartu Debit BNI - **Universitas Tanjungpura**, dalam hal ini menggunakan produk BNI Taplus Muda.
13. *Auto Conversion atau Konversi Otomatis* adalah konversi atau perubahan jenis rekening tabungan secara otomatis oleh sistem dari satu jenis rekening tabungan menjadi jenis rekening tabungan yang lain yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan syarat dan ketentuan (fitur, bunga, biaya, fasilitas, dsb.) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis rekening tabungan setelah konversi, tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu dan tanpa mengubah nomor rekening nasabah.
14. *Standing Instruction* adalah suatu perintah berdasarkan permintaan/kuasa dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan transfer dana (kredit) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada rekening yang ditunjuk dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan utama dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah Penerbitan dan Pengelolaan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** yang diperuntukkan bagi Mahasiswa melalui program Co-Branding.
- (2) Dalam program Co-Branding sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai Bank Penerbit/Issuer dan **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai Mitra/Partner.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** hanya diterbitkan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Perjanjian ini.
- (2) Bentuk fisik **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** membantu menginformasikan serta memasarkan kepada seluruh Mahasiswa mengenai program penerbitan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura**.
- (4) Bentuk fisik **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dari *Principal*.
- (5) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas pengelolaan operasional **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** yang antara lain meliputi :
 - a. Penyediaan dan pemrosesan Aplikasi dan Rekening Tabungan
 - b. Penerbitan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura**

- c. Melakukan pengelolaan dan pelayanan Rekening Tabungan sesuai dengan ketentuan Tabungan dan Kartu Debit BNI yang berlaku termasuk memungut biaya pengelolaan yang menjadi beban **Mahasiswa** setiap bulan.
 - d. Penyediaan fasilitas layanan, misalnya *Call Center* dan *channel customer service* lainnya
 - e. Kegiatan pengelolaan risiko terkait penerbitan dan pengelolaan kartu termasuk pemasaran kartu
 - f. Kegiatan penyelesaian pengaduan nasabah
 - g. Kegiatan pengelolaan Kartu Debit BNI lainnya
- (6) Penerbitan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Debit yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian sepakat untuk dapat melaksanakan kegiatan promosi dan akuisisi pemasaran baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, dengan teknis pelaksanaan yang disepakati.
- (8) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan kerjasama yang sejenis dengan pihak lain (bank) terkait penerbitan dan pengelolaan kartu Co-Brand, kecuali disepakati lain kemudian.

PASAL 4

PENERBITAN KARTU DEBIT BNI – Universitas Tanjungpura

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyatakan bersedia menerbitkan Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) Fungsi Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura adalah sebagai:
- a. Kartu identitas Mahasiswa
 - b. Kartu ATM yang terhubung dengan Rekening Tabungan
 - c. Kartu TapCash
- (3) Produk tabungan yang akan dipergunakan adalah BNI Taplus Muda.
- (4) Bentuk dan desain Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tertuang dalam Lampiran Perjanjian.
- (5) Bahan yang digunakan untuk penerbitan Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura adalah bahan yang digunakan pada Kartu Debit BNI pada umumnya.
- (6) Bagian depan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** meliputi :
- a. Logo desain dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .
 - b. Nama dan nomor Anggota
 - c. Nomor BNI Debit
 - d. Latar belakang kartu.
 - e. Logo principals
- (7) Bagian belakang **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** meliputi :
- a. Pita Magnetik (*Magnetic Stripe*),
 - b. Kolom tanda tangan (*Signature Panel*) untuk Pemegang Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura,
 - c. Logo dari Pihak Pertama, ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Alto, BNI Debit dan logo TapCash.
 - d. Layanan 24 jam BNI Call.
- (8) Setiap perubahan atas jenis kartu sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini akan diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 5
PROSEDUR APLIKASI DAN BIAYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Cabangnya mengirimkan atau menyediakan aplikasi pembukaan Rekening Tabungan bagi kepentingan penerbitan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura kepada Mahasiswa.
- (2) Aplikasi diisi oleh Mahasiswa melalui Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** atau secara kolektif yang serahkan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan setoran awal per rekening sesuai dengan ketentuan yang ada pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura sesuai dengan data Mahasiswa yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan permintaan penerbitan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura dalam Aplikasi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak melakukan penerbitan/pencetakan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura jika **PIHAK KEDUA** dan/atau Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan rekening dan penerbitan/penggunaan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** mengacu pada ketentuan umum Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNI yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - a. setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. biaya pembuatan kartu perdana dan penggantian kartu karena hilang atau rusak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kartu jenis combo.
 - c. biaya pengelolaan rekening per bulan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - d. fitur kartu debit setara Silver
- (6) Terhadap Rekening Tabungan BNI Taplus Muda akan dilakukan *Auto Conversion* menjadi Rekening Tabungan BNI Taplus pada saat nasabah berusia 35 tahun oleh Pihak Pertama tanpa Mahasiswa perlu datang ke Kantor Cabang BNI.

PASAL 6
PENYERAHAN KARTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk menyerahkan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura yang sudah diterbitkan tersebut dengan baik selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) Hari Kerja sejak proses produksi selesai.
- (2) Penyerahan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Penyerahan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah proses produksi selesai dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Pembuatan PIN wajib dilakukan oleh Pemegang Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura di Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** terdekat.
 - c. Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Cabang Pihak Pertama terdekat pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- (3) Dalam hal Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak atau

tidak dapat digunakan, maka **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dan akan memberikan penggantian terhadap kartu tersebut tanpa pengenaan biaya apapun.

PASAL 7

PEMBERLAKUAN KARTU

- (1) Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura berlaku selama Mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa aktif di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal status Mahasiswa menjadi tidak aktif, maka Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura akan dinonaktifkan untuk kemudian diganti dengan Kartu Debit BNI reguler dan tunduk pada syarat dan ketentuan mengenai produk dan layanan yang ditetapkan dan berlaku pada **PIHAK PERTAMA** berikut segala perubahannya dikemudian hari.
- (3) Dalam hal Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura hilang atau tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak dan/atau karena sebab lain, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu pengganti berdasarkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**, dan terhadap penggantian kartu tersebut dikenakan biaya sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang didebet dari Rekening Tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PEMASARAN KARTU

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kegiatan promosi dalam rangka pemasaran Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** maupun secara sendiri oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura menjadi tanggung jawab **KEDUA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG KARTU

- (1) Penanganan dan penyelesaian pengaduan Pemegang Kartu dalam hal fungsi kartu sebagai alat pembayaran merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penanganan pengaduan Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kartu dapat langsung datang ke kantor cabang **PIHAK PERTAMA** atau menghubungi *call center* sebagaimana yang tercantum pada kartu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Apabila Pemegang Kartu datang ke **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan dan mengarahkan Pemegang Kartu untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini.

PASAL 10

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerbitkan dan mengelola Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura sesuai dengan Aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa.
- b. Memungut biaya pengelolaan rekening, biaya kartu, dan biaya administrasi lainnya yang menjadi beban Pemegang Kartu setiap bulan.
- c. Menggunakan logo **PARA PIHAK** pada setiap Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura yang masih berlaku (belum *expired*) meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini.
- d. Memperoleh *space* dengan bebas biaya untuk kegiatan pemasaran Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura di seluruh tempat **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mengusahkan persetujuan atas spesifikasi dan desain Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura.
- b. Membuka Rekening Tabungan dan menerbitkan Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura sesuai dengan Aplikasi yang diajukan oleh mahasiswa.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perjanjian ini.
- d. Memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama atas fitur Kartu Debit BNI terhadap seluruh Pemegang Kartu sebagaimana diberikan kepada pemegang kartu Debit BNI lainnya.
- e. Melakukan penon-aktifan Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura terkait dengan fungsi keuangan bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- f. Mengganti Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura dengan Kartu Debit BNI reguler bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan referensi kepada **PIHAK PERTAMA** atas Calon Nasabah dan Calon Pemegang Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura yang merupakan Mahasiswa.
- b. Meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menon-aktifkan Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura terkait dengan fungsi keuangan bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- c. Meminta **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura dengan Kartu Debit BNI reguler bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- d. Melaksanakan program promosi yang berkaitan dengan pemasaran Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Membuka/memiliki rekening pada **PIHAK PERTAMA** untuk menampung dana milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan sebagai Rekening Operasional dan/atau untuk keperluan lainnya.
- b. Mewajibkan kepada Mahasiswa untuk membuka Rekening Tabungan, yang jumlahnya akan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertuang pada Lampiran Perjanjian, guna memperoleh Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura.
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran data Mahasiswa berikut perubahannya yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menginformasikan/mensosialisasikan kepada Mahasiswa mengenai program penerbitan Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura.

- e. Menyediakan dan memberikan *database* Mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pemasaran produk Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura dan produk lain yang memiliki keterkaitan dengan produk Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura dengan mekanisme atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai status Mahasiswa, yakni berhak atau tidak mendapat Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura, yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura.
- g. Menyediakan *space* untuk kegiatan pemasaran Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura di setiap *event* (acara) **PIHAK KEDUA**.
- h. Mematuhi, memenuhi, dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan Kartu *Co-Branding* yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** maupun pada *Principal*.
- i. Menanggung biaya kelebihan penerbitan kartu yang sudah dicetak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila jumlah kartu yang menggunakan Kartu Debit BNI - Universitas Tanjungpura tidak sesuai dengan jumlah pemesanan yang telah disepakati **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kerja sama sejenis dengan pihak lain/bank selama periode pelaksanaan Program.

PASAL 11

BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2027 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan syarat salah satu Pihak yang bermaksud mengakhirinya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian dianggap telah menyetujui dan karenanya Perjanjian ini dianggap berakhir pada tanggal yang telah ditetapkan pada pemberitahuan tersebut.
- (4) Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan kepada Anggota Universitas Tanjungpura mengenai pengakhiran Perjanjian Penerbitan **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** dimaksud.
 - b. Menghentikan seluruh program pemasaran **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura**.
 - c. Menghilangkan dan/atau mencabut seluruh logo dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** kecuali untuk **Kartu Debit BNI – Universitas Tanjungpura** yang masih berlaku (belum *expired*).
- (5) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila:
 - a. Salah satu Pihak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi.

- d. Atas dasar pertimbangan salah satu Pihak dan atau pertimbangan hukum, peraturan serta etika yang berlaku, salah satu Pihak telah mencemarkan nama baik Pihak lainnya.
- (6) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
- (7) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu berlaku Perjanjian ini, maka Pihak yang mempunyai maksud tersebut wajib menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya perpanjangan dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka Pihak dimaksud dianggap telah menyetujui perpanjangan jangka waktu dimaksud dan oleh karenanya berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksudkan dalam surat tersebut.
- (8) Dalam hal masa berlakunya Perjanjian ini sudah berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** masa berlaku Perjanjian akan diperpanjang sedangkan Addendum Perjanjian belum ditandatangani **PARA PIHAK** maka dalam Perjanjian ini ditetapkan bahwa Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sampai ditandatanganinya *Addendum* atau Pembaharuan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (9) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Perjanjian ini, sehingga keputusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, dan kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
- (5) Jika peristiwa *Force Majeure* tersebut bersifat temporer atau kemudian telah dapat diatasi sesegera mungkin, Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

PASAL 17 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari Pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Berjanji memastikan setiap orang atau Pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain Pegawai, Direksi, Pengurus atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PASAL 18 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut :

Pihak Pertama : **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
Kantor Cabang Pontianak
Jl Tanjungpura No 1 Pontianak
Telp. (0561) - 732267, 732630, 732026
Fax. (0561) - 736392

Pihak Kedua : **Universitas Tanjungpura Pontianak**
Jl Prof Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124
Telp. (0561) – 739630
Fax. (0561) – 739637

2. Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - (a) Secara tertulis.
 - (b) Ditujukan pada alamat Penerima sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - (c) Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimili kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan ayat (3) diatas, segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 19 HAK CIPTA

Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik hak atas milik intelektual, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, dan menggunakan hasil pekerjaan berupa *product* dan *service* termasuk slogan, gambar, logo, dan foto yang merupakan *property* masing-masing PIHAK baik untuk kepentingan Pihak sendiri maupun Pihak lain, meskipun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 20 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah suatu perusahaan yang didirikan dan sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk berusaha, memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian tidak melanggar Ketentuan Pemerintah dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh masing-masing Pihak dengan **PIHAK KETIGA**.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian adalah Pihak yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar Perseroan masing-masing Pihak.
- (5) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
- (6) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga data- dan informasi rahasia yang berada dalam penguasaan atau pengetahuan mereka termasuk tetapi tidak terbatas kepada data-data dan informasi nasabah.
- (7) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa semua data-data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah data-data atau informasi yang benar.
- (8) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan memberikan kesempatan kepada Pihak lainnya ataupun wakil-wakilnya yang sah untuk melakukan pemeriksaan ataupun evaluasi baik secara periodik ataupun setiap saat dibutuhkan atas pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban Pihak lainnya tersebut berdasarkan Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- (9) Pihak yang memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar akan bertanggung jawab atas segala risiko kerugian yang mungkin timbul dari pihak lain baik materil maupun immateril yang disebabkan karena ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal ini.

PASAL 21
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam Perjanjian ini adalah benar dan yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang untuk mewakili masing-masing Pihak, apabila ternyata salah satu Pihak terbukti tidak berwenang untuk mewakili dan/atau menandatangani Perjanjian ini maka Pihak yang diwakilinya tersebut bertanggungjawab/mengambilalih tanggungjawab dan menjadi Pihak dalam Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan dalam kaitannya dengan operasional Perjanjian ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat dinyatakan lalai (Wanprestasi) berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian.
- (6) **PARA PIHAK** wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pontianak



Dedv Hermawan

PIHAK KEDUA

Universitas Tanjungpura



Ir. Junaidi, M. Sc



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Pembangunan Telp. (0562) 392448 Fax. (0562) 392448
SAMBAS (KAL-BAR)

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 175/06/R.LKPJ/SET-DPRD/2023

Antara

**KEPALA BAGIAN HUKUM, PERSIDANGAN DAN PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SAMBAS
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Dengan

**KETUA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN 2022**

Tentang

**PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN 2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Husnadi, S.T, M.T., M.H.** : Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Dr.H.M. Syafai, S.H., M.H.** : Selaku Ketua Tim Pelaksana Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Daya Nasional Pontianak 78124, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan pada kegiatan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022;
2. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu);

3. PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PARA PIHAK menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak :
 - a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah meneliti secara patut;
 - b. Telah membaca dan memahami secara penuh materi dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - c. Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka PARA PIHAK dengan ini menyepakati dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, semua kata dan istilah yang digunakan dalam perjanjian ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Hari adalah hari kalender; dan
5. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kontrak ini meliputi pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan Penyusunan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3 **KELUARAN**

Keluaran yang dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dokumen Penyusunan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4
DASAR DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat mengacu pada :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
- c. Nota Kesepakatan Kerjasama antara Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor 2282/UN22/KS/2020 dan Nomor 24/TKKSD/SBS/2020, tanggal 24 Februari 2020 tentang Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sambas;
- d. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas Nomor 3/SET.DPRD/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023.
- e. Surat dari :
 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 175/01-RLKPI/Set.DPRD/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Penawaran Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Kabupaten Sambas.
 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 2871/UN22.10/PM.01.00/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Kesiediaan Kerja Sama Penyusunan Penyusunan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022.

(2) Tujuan kontrak ini adalah:

- a. Melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- b. Untuk mengadakan suatu Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022, guna memberikan saran dan masukan untuk kemajuan Kabupaten Sambas.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Harga tersebut sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
PENDANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas pada saat dana atau anggaran kegiatan tersebut sudah tersedia.

Pasal 7
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Rekening PIHAK KEDUA atas nama Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank BNI 1946 Cabang Pembantu Universitas Tanjungpura dengan nomor Virtual Account :
setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 10 (seuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 14 April 2023.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Hak
 - a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menerima laporan penggunaan dana (*invoice*) dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disertai dengan bukti-bukti transaksi yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban
 - a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan diterima dengan hasil baik oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kewajiban
 - a. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan (*invoice*) kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan

- c. bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PELAPORAN

Pelaporan memuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dan Rincian Anggaran Biaya, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (*invoice*) yang disertai dengan bukti-bukti transaksi yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
 - a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kehakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- (2) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

Pasal 12

SANKSI

- (1) Pemberian sanksi diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terbukti melakukan kekeliruan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis dari PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
 1. Meminta bantuan kepada instansi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA;
 2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantara pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui,
 - a. arbitrase,
 - b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
 - c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Hubungan Korespondensi PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : Husnadi, S.T., M.T., M.H.

Alamat : Jalan Pembangunan Sambas

Telepon/Fax : Telp. (0562) 392448 Fax. (0562) 392448

PIHAK KEDUA :

Ketua Tim Pelaksana Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2022 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak.

Nama : Dr.H.M. Syafei, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Daya Nasional Pontianak 78124

Telepon : 0561-732406
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA belum melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung jangka waktu yang diatur dalam Pasal 8, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika :
 1. Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK telah selesai dilaksanakan, atau
 2. Terjadi keadaan kahar lebih dari 1 (satu) bulan, atau
 3. Salah satu pihak dinyatakan secara sah menurut hukum tidak mampu untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, atau
 4. Disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16

ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sambas pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Untuk dan atas nama
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak

PIHAK KEDUA,

Ketua Tim Pelaksana Penyusunan Rekomendasi
DPRD terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun 2022,



Dr. H. M. Syaefi, S.H., M.H.
NIP. 19600826 198810 1 001

Untuk dan atas nama
Sekretariat DPRD
Kabupaten Sambas

PIHAK PERTAMA,

Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan
Pengawasan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Husnadi, S.T., M.T., M.H.
NIP. 19710530 200003 1 002

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN

PT MITRA HIJAU ASIA

TENTANG

**JASA PENGELOLAAN
(PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN / PENGUMPULAN) LIMBAH B3**

Nomor : 1423/ UN22.17 / TU / 2022

Nomor : 063/PKS/MHA-SMD/III/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, (01/03/2023) bertempat di Kota Pontianak, **Para Pihak** yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. Nelly Wahyuni, S.Si., M.Si.

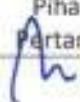
Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Laboratorium pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Terpadu Universitas Tanjungpura, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Herdani

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Pimpinan Cabang** pada **PT Mitra Hijau Asia**, berkedudukan di Barru, beralamat di Jalan Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berkantor cabang di Jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Mitra Hijau Asia**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah instansi pendidikan yang melakukan kegiatan usaha dalam pendidikan praktikum, penelitian dan jasa analisa, yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 medis dan/atau non medis biasa disebut **Penghasil Limbah B3**;
2. Bahwa **Pihak Pertama** membutuhkan jasa pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 yang berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, dan berpengalaman;
3. Bahwa **Pihak Kedua** adalah badan usaha berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, yang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 atau biasa disebut **Pengangkut dan Pengolah / Pengumpul Limbah B3**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Bahwa **Pihak Kedua** menyelenggarakan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3** terkait **Pengangkutan dan Pengolahan / pengumpulan Limbah B3** ("Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. Di dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:
- "Limbah"** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan..
 - "Bahan Berbahaya dan Beracun"** yang selanjutnya disingkat **B3** adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 - "Limbah B3"** adalah Limbah B3 yang jenisnya meliputi Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Non Medis.
 - "Pengelolaan Limbah B3"** adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
 - "Penyimpanan Limbah B3"** adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - "Pengumpulan Limbah B3"** adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
 - "Pengangkutan Limbah B3"** adalah kegiatan untuk memindahkan Limbah B3 dari tempat penghasil limbah B3 ke tempat pengolah limbah B3.
 - "Pengolahan Limbah B3"** adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
 - "Penghasil Limbah B3"** adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
 - "Pengumpul Limbah B3"** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
 - "Pengangkut Limbah B3"** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
 - "Pengolah Limbah B3"** adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan / pengumpulan (pemusnahan dan/atau pemanfaatan) Limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - "Dokumen Limbah B3"** adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak.
 - "Festronik"** adalah sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi yang memuat dokumen elektronik pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
 - "Tempat Penyimpan Limbah B3"** adalah tempat penyimpanan Limbah B3 yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan menjadi tempat serah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

terima Limbah B3 dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

- p. **"Jasa"** adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 hingga Pengolahan / pengumpulan / pengumpulan Limbah B3, yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama masa berlaku Perjanjian.
- q. **"Biaya Jasa"** adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut pada jasa dalam Perjanjian ini.
- r. **"Dokumen Tagihan"** adalah asli tagihan jasa yang dibubuhi cap/stempel perusahaan **Pihak Kedua** yang meliputi : (a) Invoice; (b) Kwitansi bermaterai cukup; (c) fotokopi Manifest Pengangkutan; (d) Faktur Pajak

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk mengangkut dan mengolah Limbah B3 yang dihasilkan **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** telah setuju untuk memberikan jasanya dalam jasa pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 tersebut;
2. Selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini **Pihak Pertama** menjamin tidak akan menyerahkan limbah yang dihasilkan ke pihak pengelola lain selain **Pihak Kedua**.

PASAL 3

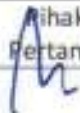
RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

1. **Pihak Kedua** menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk pelayanan dan/atau pekerjaan yang meliputi :
 - Pengangkutan Limbah B3,
 - Penimbangan Limbah B3,
 - Pencatatan dan Pengadministrasian Dokumen Limbah B3, serta
 - Pengolahan / pengumpulan Limbah B3.selanjutnya disebut **"Jasa"**
2. Lokasi Pekerjaan terletak di Laboratorium Terpadu Universitas Tanjungpura Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kegiatan jasa dapat mulai dilaksanakan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**

PASAL 4

PERMINTAAN PENGANGKUTAN, SERAH TERIMA DAN PENCATATAN DOKUMEN LIMBAH B3

1. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu tempat penyimpanan limbah B3 (selanjutnya disebut **"TP Limbah B3"**) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat diakses oleh **Pihak Kedua**.
2. Selama perjanjian ini berjalan dan masih berlaku, **Pihak Pertama** dilarang mengalihkan limbah ke pengelola lain selain **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Kedua** akan mengambil dan mengangkut Limbah B3 dari TP Limbah B3 dimaksud.
4. Sebelum melakukan pekerjaan pengangkutan, **Para Pihak** telah menyepakati jadwal pengangkutan rutin.
5. Apabila **Para Pihak** tidak menyepakati jadwal pengangkutan rutin, **Pihak Pertama** wajib mengajukan permintaan pengangkutan limbah secara tertulis pada setiap pengangkutan dan dikirimkan via surat elektronik (email) milik

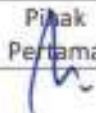
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Pihak Kedua** yang tercantum dalam perjanjian ini paling lambat 1 hari sebelum hari dari rencana permintaan pengangkutan.
6. **Pihak Kedua** berhak menentukan waktu pelaksanaan jasa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan pengangkutan.
 7. **Pihak Pertama** akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
 8. **Pihak Pertama** harus menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam kemasan atau wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 sesuai dengan ketentuan tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
 9. **Pihak Pertama** akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 10. Sebelum diangkut, limbah B3 akan ditimbang menggunakan timbangan **Pihak Kedua** dan Dokumen Limbah B3 harus disetujui dan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen tersebut oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**.
 11. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahkan/diterima oleh **Pihak Pertama**.

PASAL 5

PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN / PENGUMPULAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang telah memiliki izin dan rekomendasi dari instansi terkait, antara lain :
 1. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.376/PLB3/PLB3/PLB.3/6/2022 tanggal 10 Juni 2022.
 2. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.214/PLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 3. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.30/PLB3/PLB3/PLB.3/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.
 4. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
 - S.241/VPLB3/PPLB3/PLB.3/3/2018 Tanggal 08 Maret 2018 dan berakhir pada Tanggal 08 Maret 2023.
 - S.777/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2018 Tanggal 26 Juli 2018 dan berakhir pada Tanggal 26 Juli 2023.
 - S.37/VPLB3/PPLB3/PLB.3./1/2019 Tanggal 23 Januari 2019 dan berakhir pada Tanggal 23 Januari 2024.
 - S.328/VPLB3/PPLB3/PLB.3./4/2019 Tanggal 15 April 2019 dan berakhir pada Tanggal 15 April 2024.
 - S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020 Tanggal 13 Mei 2020 dan berakhir pada Tanggal 13 Mei 2025.
 - S.12/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2021 Tanggal 19 Januari 2021 dan berakhir pada Tanggal 19 Januari 2026.
 - S.412/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 Tanggal 08 November 2021 dan berakhir pada Tanggal 01 Oktober 2024.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 Tanggal 22 November 2021 dan berakhir pada Tanggal 22 November 2026.
 - S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 dan berakhir pada Tanggal 28 Desember 2026.
 - S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022 Tanggal 02 Juni 2022 dan berakhir pada Tanggal 22 Juni 2027.
 - S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022 Tanggal 26 Juli 2022 dan berakhir pada Tanggal 26 Juli 2027.
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
 - SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.36/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 4. **Pihak Kedua** menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki.
 5. **Pihak Kedua** menyediakan fasilitas pengolahan / pengumpulan Limbah B3.
 6. **Pihak Kedua** menentukan dan menyetujui jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 dengan mempertimbangkan permintaan dari **Pihak Pertama**.

PASAL 6

DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFEST)

1. **Para Pihak** wajib memiliki akun **SIMPEL (Siraja dan/atau Festronik)** di sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 atau sekarang dikenal dengan nama Sistem Elektronik **Festronik**.
2. **Pihak Pertama** dapat melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan **Pihak Kedua** dengan menggunakan Sistem Elektronik **Festronik**.
3. Dokumen limbah B3 **Para Pihak** dalam bentuk manifest elektronik dapat diakses oleh **Para Pihak** melalui Sistem Elektronik **Festronik**.
4. Apabila **Pihak Pertama** belum memiliki akun **Siraja / Festronik**, maka dokumen Limbah B3 menggunakan manifest manual.

PASAL 7

PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan / pengumpulan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk dilakukannya prosedur penanganan tanggap darurat yaitu melakukan penjadwalan ulang pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu di fasilitas Pengolahan Limbah B3.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian ini untuk jangka waktu satu (1) tahun berlaku efektif terhitung sejak tanggal **01 Maret 2023** sampai dengan tanggal **01 Maret 2024**.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan akan dituangkan secara tertulis dalam

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Amandemen dan/atau Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

PASAL 9

BIAYA JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan dikenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**, yaitu harga jasa yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Harga Nomor : 340/SPH/MHA-SMD/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan terhitung pada tanggal 01 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12 % (dua belas persen) atau sesuai amanat peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Pembayaran Biaya Jasa akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini melalui **Bank Mandiri** dengan rekening Nomor: **148.00.1455146.2**, atas nama **Mitra Hijau Asia** termasuk biaya transfer yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
4. Cara pembayaran yang diakui sah adalah pembayaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (3) pasal ini.
5. **Pihak Pertama** akan membayar biaya jasa kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Dokumen Tagihan diterima oleh **Pihak Pertama**.
6. Dokumen Tagihan sudah dianggap cukup oleh **Para Pihak** sebagai syarat pembayaran, kecuali ditentukan lain sebelum perjanjian dan dituangkan secara tertulis.
7. Untuk terlaksananya penagihan pada ayat (5) maka **Pihak Kedua** dan/atau melalui wakilnya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat pemberitahuan dan/atau teguran apabila dianggap perlu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
8. Apabila **Pihak Pertama** belum/tidak melaksanakan pembayaran biaya jasa dalam pada ayat (5) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan melakukan penundaan/penghentian pelaksanaan Jasa pada **Pihak Pertama**.
9. Segala bentuk korespondensi dari **Para Pihak** diakui sebagai upaya musyawarah penyelesaian pembayaran biaya jasa.

PASAL 10

PAJAK-PAJAK

1. Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus dalam Pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada **Pihak Pertama** sebagai akibat kelalaian **Pihak Kedua** untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. **Pihak Pertama** memotong PPH 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan sebelum PPN dan **wajib** memberikan/mengirimkan bukti potong PPH 23 kepada **Pihak Kedua**.

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **Pihak Pertama** berhak mendapatkan pelayanan Jasa dari **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Pertama** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran Biaya Jasa kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - b. Menjamin bahwa Limbah B3 harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan label identitas limbah serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam tempat untuk benda tajam.
 - c. Menyediakan satu TP Limbah B3 yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Limbah B3, dan menjamin bahwa TP yang ditunjuk tersebut berizin dan layak untuk pengumpulan Limbah B3. Tempat Pengumpulan tersebut akan diberitahukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebelum dimulainya pemberian Jasa oleh **Pihak Kedua**.
 - d. Menjamin semua Limbah B3 dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
 - e. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari kelalaiannya dalam melakukan kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang berdampak pada terganggu/terhalang/terhentinya kegiatan Pengangkutan Limbah B3 oleh **Pihak Kedua**.
 - f. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasi setiap pemeriksaan Limbah B3 dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah B3 dengan **Pihak Kedua** atau agennya.

PASAL 12

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa dari **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk Jasa yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dan karyawannya. **Pihak Kedua** menjamin bahwa **Pihak Kedua** akan melakukan tindakan-tindakan dan memberikan peralatan-peralatan yang cukup dan layak bagi pegawai dan karyawannya yang terlibat dalam penanganan, pemilahan, pengumpulan Limbah B3.
 - c. Semua Limbah B3 diambil, diangkut dan diolah oleh **Pihak Kedua** ke tempat pengolahan / pengumpulan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Sebelum diangkut ke tempat pengolahan / pengumpulan, suatu Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **Para Pihak** dan setelah Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah ditandatangani, maka Limbah B3 yang diangkut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. Nota Pengiriman dan formulir-formulir terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Kedua** selama Jangka Waktu Perjanjian ini:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- d.1 Bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d.2 Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak yang berwenang;
 - d.3 Memberitahu **Pihak Pertama** apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Jasa, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan Limbah B3 di Tempat Pengumpulan;
 - d.4 Menyediakan layanan pengaduan (*hotline service*) sehubungan dengan penyediaan Jasa di nomor telepon 082250092262 atau nomor telepon lainnya yang diberitahukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu.
 - d.5 Selama melakukan pekerjaan di lingkungan kerja **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** wajib menggunakan peralatan dan sarana perlindungan diri sesuai potensi bahaya yang ada.
3. **Pihak Kedua** dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengambilan, pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 dan dengan ini mengakui peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa dan akan selalu mentaati peraturan dan Perundang-undangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa.
4. **Pihak Kedua** bertanggung jawab bilamana terjadi kecelakaan kerja pada petugas **Pihak Kedua** selama menjalankan tugas di lingkungan kerja **Pihak Pertama**.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa keduanya :

- a. Perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan perjanjian ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b. Cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan perjanjian ini;
- c. Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pekerjaan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
- d. Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

PASAL 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN DENDA

- 1. **Pihak Kedua** berhak sewaktu-waktu membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila **Pihak Pertama** melanggar atau tidak melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini.
- 2. Apabila selama jangka waktu perjanjian ini masih berlaku **Pihak Pertama** terbukti menyerahkan limbah yang dihasilkan ke pihak lain selain **Pihak Kedua**, tanpa adanya persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan **Pihak Kedua** berhak untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini secara sepihak.
- 3. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, dengan ini **Para Pihak** akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **Para Pihak** untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada : bencana alam (banjir, gempa bumi, angin tofan), pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
2. Pihak yang mendalilkan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan keadaan memaksa wajib menanggapi secara tertulis, apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap keadaan memaksa telah disetujui.

PASAL 16

PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** menunjuk perwakilannya untuk menjadi Penanggung jawab Pelaksanaan (selanjutnya disebut "**Pelaksana**") untuk kelancaran Pengelolaan Limbah B3.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung ke alamat masing-masing Pihak di bawah ini:

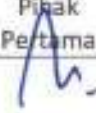
Pihak Pertama

Nama Pelaksana : Muhammad Ali
Posisi : Staf Administrasi UPT Laboratorium Terpadu
Alamat : Jl. Flora, gang Flora Mawar, RT 02/RW 18, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat
Telepon : -
Handphone : 089506432800
Email : upt.labterpadu@untan.ac.id

Pihak Kedua

Nama Pelaksana : Septya Arsita
Posisi : Administrasi
Alamat : Jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur
Telepon : 0541 - 4114027
Handphone : 082250092262
Email : septya.arsita@gmail.com

3. Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dianggap diterima Pihak lainnya apabila dikirimkan dengan:
 - a. secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut;
 - b. surat kilat khusus atau dengan jasa pelayanan surat kilat lainnya;
 - c. surat tercatat;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- d. faksimili atau media elektronik lainnya; atau
- e. pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari Pihak lain yang diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka **Para Pihak** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila setelah dilaksanakan musyawarah **Para Pihak** tidak mencapai mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Barru.

PASAL 18

PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

PASAL 19

LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat **Para Pihak** adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 20

PERUBAHAN

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Tanjungpura



Dr. Nelly Wahyuni, S.Si., M.Si.
Kepala Laboratorium

Pihak Kedua
PT MITRA HIAU ASIA



Herdani
Pimpinan Cabang

Pihak Pertama	Pihak Kedua



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
UNIT USAHA SYARIAH CABANG SYARIAH PONTIANAK
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PENYALURAN PEMBIAYAAN SERBAGUNA SYARIAH KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU PEGAWAI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor : KCS.PTK-PKS/007/2023

Nomor : 8035/UN22.4/HK.07.00/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-07-2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Edy Hermawan** : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah di Pontianak bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Komplek Janur Asri No. A14 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/SK-58/183/2023 tanggal 03 April 2023 dan Surat Kuasa Akta Nomor 32 tanggal 29 November 2021 selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah yang berkantor pusat di Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA

- II. Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM** : Dekan Fakultas Teknik (FT) di Universitas Tanjungpura, bertempat tinggal di Jalan Wonoyoso 4 No. 2 Kota Pontianak di dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Hukum Teknik Universitas Tanjungpura, yang berkantor di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 2855/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 22 September 2022 dan untuk selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pemberian Pembiayaan Serba Guna Syariah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

1. **Bank Kalbar Syariah** adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah Cabang Pontianak berkedudukan dan berkantor di Pontianak.
2. **Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura** adalah bagian dari perguruan tinggi Universitas Tanjungpura Pontianak berkedudukan dan berkantor di Pontianak.
3. **Manajemen** adalah jajaran pengurus Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
4. **Karyawan/Pegawai** adalah karyawan dan karyawan dengan status pegawai tetap yang dibuktikan oleh surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

5. **Pembiayaan Serba Guna (PSG) Syariah** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif yang terdiri dari PSG Pegawai Negeri Sipil (PNS), PSG Pegawai Bank Kalbar dan PSG Pegawai Swasta.
6. **Pembiayaan Serba Guna (PSG) Pegawai Negeri Sipil** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan pembiayaan Konsumer berasal dari penghasilan tetap/gaji, baik sebagai pegawai negeri (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/dinas/institusi pemerintah, dan BUMN/BUMD serta pensiunannya, pensiunan pegawai Bank Kalbar, anggota TNI/Polri, Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
7. **Pembiayaan Serba Guna (PSG) Pegawai Swasta** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan pembiayaan Konsumer berasal dari penghasilan tetap/gaji sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta.
8. **Profesional** adalah Perorangan yang mempunyai usaha berdasarkan profesi atau keahlian khusus dan memiliki standar operasional kerja yang telah diterima secara umum diantaranya seperti Dokter, Notaris, Akuntan, Pengacara, Konsultan Teknis dan lain-lain.
9. **Pembiayaan Serba Guna (PSG) Profesional** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan pembiayaan Konsumer berasal dari penghasilan profesi dan keahlian khusus perorangan/nasabah.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengatur Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dalam pemberian Pembiayaan Serba Guna Syariah.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemberian Pembiayaan Serba Guna Syariah yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada manajemen dan/atau karyawan yang bekerja pada **PIHAK KEDUA** yang berada di wilayah kerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah Cabang Pontianak.

Pasal 3

WILAYAH KERJASAMA

Wilayah Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah Cabang Pontianak dengan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura meliputi seluruh wilayah kerja Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak termasuk Cabang Pembantu Syariah dibawah koordinasinya.

Pasal 4

BATAS MAKSIMUM PEMBIAYAAN

Besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan ketentuan pembiayaan Serba Guna Syariah yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Menyetujui dan/atau menolak permohonan yang diajukan oleh manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** setelah dianalisa kelayakannya.
 - b. Menentukan syarat-syarat administrasi pembiayaan.
 - c. Menentukan maksimum pembiayaan, jangka waktu dan besarnya *margin* yang diberikan.
 - d. Meminta kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** menilai terjadi penyimpangan didalam penggunaan pembiayaan atau karyawan dari **PIHAK KEDUA** pindah/berhenti/diberhentikan.
 - e. Meminta informasi mengenai keuangan atau penghasilan manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA**, berikut data serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses pembiayaan yang diajukan.
 - f. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** jika dalam pelaksanaannya banyak nasabah dari manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** yang bermasalah atau menunggak pembayaran PEMBIAYAANnya baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman **PIHAK PERTAMA**.

g. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Serba Guna Syariah.

2. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Menganalisa/menilai kelayakan terhadap permohonan pembiayaan yang masuk.
- b. Memberikan/menyalurkan pembiayaan kepada manajemen dan/ataukaryawan **PIHAK KEDUA** yang dianggap layak untuk dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mengasuransikan pembiayaan yang diberikan ke Lembaga Penjaminan Pembiayaan yang telah bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang mencakup resiko kerugian yang disebabkan karena meninggal dunia dan terkena PHK.
- d. Membuat dan menyampaikan tagihan setiap bulan.
- e. Mengadministrasikan secara baik kelengkapan administrasi manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** yang telah diberikan fasilitas Pembiayaan.
- f. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Serba Guna.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menyetujui dan/atau menolak permohonan rekomendasi manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** untuk pengajuan Pembiayaan.
- b. Mengetahui sisa saldo pinjaman manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA**.
- c. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Serba Guna.

2. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Mendahulukan pembayaran angsuran pembiayaan dari manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan Unit Kerja **PIHAK KEDUA** yang berwenang melakukan pemotongan gaji berdasarkan surat kuasa dari manajemen dan/atau karyawan tetap **PIHAK KEDUA** dalam melakukan *collecting* angsuran pembayaran dan menyetorkan angsuran tersebut ke rekening yang ada pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penyetoran angsuran pembiayaan atas nama manajemen dan/ataukaryawan **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan pembiayaan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak diperkenankan untuk menunggak sampai pembiayaan dinyatakan lunas.
- c. Apabila didalam pelaksanaannya ternyata terdapat tunggakan atas pembiayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada manajemen dan/ataukaryawan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban membantu **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penagihan atas manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** yang mengalami tunggakan pembayaran tersebut baik pokok pinjaman maupun *margin* serta denda, sampai dengan pembiayaan tersebut dinyatakan **LUNAS** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Apabila manajemen dan/atau karyawan dari **PIHAK KEDUA** pindah ke tempat tugas yang baru dan manajemen dan/ataukaryawan dari **PIHAK KEDUA** tidak mampu melunaskan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban terus memotong gaji karyawan tersebut dengan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan tempat tugas yang baru untuk selanjutnya disetorkan ke rekening pinjaman karyawan yang pindah tersebut sampai dinyatakan **LUNAS** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Mendahulukan pembayaran untuk pelunasan fasilitas pembiayaan pegawai dan anggota **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila pegawai atau anggota **PIHAK KEDUA** mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan oleh pengunduran diri, pensiun dini atau diberhentikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersumber dari manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, (THT), Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, pesangon ataupun hak – hak yang timbul dalam bentuk apapun juga tanpa kecuali yang menjadi hak dan yang akan diterima oleh pegawai atau anggota **PIHAK KEDUA**.

- f. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada manajemen dan/atau karyawan yang akan menjalani masa pensiun/mutasi/berhenti/diberhentikan dan **PIHAK KEDUA** wajib meminta manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** yang pensiun/mutasi/berhenti/diberhentikan tersebut untuk menyelesaikan pembiayaannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Serba Guna Syariah.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-07-2023) sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-07-2026) dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan membuat addendum perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka **PARA PIHAK** tetap memenuhi hak dan kewajibannya yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sehingga dengan berakhirnya PKS ini tidak menggugurkan/membatalkan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan manajemen dan/atau karyawan **PIHAK KEDUA** yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Serba Guna Syariah dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dialamatkan kepada masing-masing dari **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah Cabang Pontianak

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan No. 105 RT 004 RW 001 Kota Pontianak
Telepon : (0561) 733033
Faksimili : (0561) 732599
Email : bk.syariah@gmail.com
PIC : Izhar
Telp : 082150415757

2. PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
Telepon : (0561) 740186
Faksimili : (0561) 740186
Email : ftzuntan.ac.id
PIC : Mardi Pribadi
Telp : 085822153166

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain:
 - a. Gempa bumi, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
 - c. Kebijakan ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-selambatnya 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.
4. Dalam hal *force majeure* terjadi secara terus menerus, maka pihak yang tidak mengalami *force majeure* dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan **PERJANJIAN**. Apabila pihak yang tidak mengalami *force majeure* berkehendak untuk menghentikan **PERJANJIAN** ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami *force majeure* dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak mengalami *force majeure*.
5. *Force majeure* tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pontianak.

Pasal 11
PENUTUP

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan **PARA PIHAK**, baik bagi pejabat yang menandatangani saat ini maupun pejabat yang akan menggantikannya dikemudian hari.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan/perpanjangan kembali dengan membuat atau melampirkan Addendum perubahannya.

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Pontianak dengan itikad baik untuk dilaksanakan dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



(Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM)
Dekan

PIHAK PERTAMA,
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
ULANG SYARIAH PONTIANAK



(Edy Hermawan)
Pemimpin Cabang



(Mardi Pribadi)
Staf Pengelola Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 Sanggau 78512,
Telepon (0564) 21174, Faksimile (0564) 21174,
Laman bappeda.sanggau.go.id, Pos-el bappeda@mail.sanggau.go.id

POKOK PERJANJIAN

untuk melaksanakan Swakelola

Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Kajian Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Sanggau

Nomor: 027/09/SWA.2/PPK/PP/II-Bappeda

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sanggau pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **Ir. H. NAZMI**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 Sanggau 78512, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 539/BAP/2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. **IWAN RAMADHAN, M.Pd.**, yang berkedudukan di Jalan Daya Nasional Pontianak, berdasarkan kartu identitas Nomor 6171020403930006, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Nomor: 5321/UN22.10/KS/2023 Tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 172.808.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah)

2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - g. Proposal; dan
 - h. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik² kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau
Pejabat Penandatanganan Kontrak,



Ir. H. NAZMI
NIP. 19660105 199403 1 008

Untuk dan atas nama
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Tanjungpura
Pelaksana Swakelola

IWAN RAMADHAN, M.Pd
Ketua Tim



**AMANDEMEN PERJANJIAN KERJA SAMA
ATAS
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 49/IV/KS/06/2022
DAN
NOMOR: 5748/UN22.10/KS/2022**

ANTARA

**DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA
MAJU
GELOMBANG I TAHUN 2022**

**Nomor: 94/IV/KS/06/2023
Nomor: 5749/UN22.10/KS/2023**

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AJENG ARUM SARI** : Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5655/I/KP/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti dan Pengangkatan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi pada Deputi

Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. EKA PRIADI** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2013/UN22/KP/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris LPPKM UNTAN periode 2020-2024 berkedudukan di Jalan Daya Nasional, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah saling mengikat diri dalam suatu hubungan hukum melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Nomor: 49/IV/KS/06/2022 dan Nomor: 5748/UN22.10/KS/2022.
2. bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dan berdasarkan hasil evaluasi **PARA PIHAK** terdapat beberapa substansi Perjanjian yang perlu diubah dan/atau ditambah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Amandemen Perjanjian Kerja Sama atas Perjanjian Kerja Sama Nomor: 49/IV/KS/06/2022 dan Nomor: 5748/UN22.10/KS/2022 tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022, selanjutnya disebut Amandemen, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Mengubah ketentuan ayat (4) Pasal 8 tentang Mekanisme Pencairan Pendanaan Riset sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (4) Rekening PIHAK KEDUA untuk pencairan Pendanaan Riset adalah:
- Nama Rekening : Untan KS Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Nomor Rekening : 8134202306271453
- Nama Bank : BNI
- Alamat Bank : Jl. Daya Nasional, Pontianak

PASAL II

- (1) Amandemen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Nomor: 49/IV/KS/06/2022 dan Nomor: 5748/UN22.10/KS/2022.
- (2) Semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Nomor: 49/IV/KS/06/2022 dan Nomor: 5748/UN22.10/KS/2022 tanggal 30 Juni 2022 tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama tidak dilakukan perubahan menurut Amandemen Perjanjian ini.

Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU


AJENG ARUM SARI

PIHAK KEDUA


EKA PRIADI

Paraf: Amandemen Perjanjian Kerja Sama Atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 1 Tahun 2022

Koordinator Layanan Hukum Kawasan Multi Unit Kerja Jakarta 1, Yanti Permatasari NIP 197110102002122001	 TT ELEKTRONIK
Plh. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Hanifa NIP 198501112008012001	 TT ELEKTRONIK



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM KOMPUTER
PENUNJANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023-2028

NOMOR: 89/SDM.12-PKS/61/2.2/2023

NOMOR: 4489/UN22/HK.07.00/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BASIR** : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Subarkah No. 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan
- II. JUNAIDI** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 3108/UN22/KP.08.01/2019 tanggal 31 Oktober

2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Tanjungpura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemilik Fasilitas Laboratorium Komputer yang berada di Universitas Tanjungpura Pontianak;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 menggunakan Laboratorium Komputer milik **PIHAK KEDUA** yang berada di Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Komputer Penunjang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah memanfaatkan fasilitas berupa Laboratorium Komputer **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah terlaksananya Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan akuntabel.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-hak **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. Menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer dan memanfaatkan tenaga operator pendukung **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memastikan fasilitas Laboratorium Komputer **PIHAK KEDUA** tidak ada kendala selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Mendapat jaminan kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi ;
 - a. Menjamin Kebersihan Laboratorium Komputer selama menggunakan Fasilitas Laboratorium Komputer;
 - b. Apabila ada kerusakan fasilitas di Laboratorium Komputer yang disebabkan oleh penggunaan **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk bertanggung jawab;
 - c. Kerusakan sebagaimana dimaksud huruf b tidak disebabkan oleh konsleting listrik;
 - d. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan,
 - e. Membayar kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku;

(3) Hak-hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Memperoleh tarif sewa kerja sama pemanfaatan Laboratorium Komputer dari **PIHAK KESATU**;
- b. Kebersihan Laboratorium Komputer selama **PIHAK KESATU** menggunakan Fasilitas Laboratorium Komputer dijamin oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Apabila ada kerusakan fasilitas di Laboratorium Komputer yang disebabkan oleh penggunaan **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk bertanggung jawab.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menyediakan Fasilitas Laboratorium Komputer dan Operator pendukung selama perjanjian Kerjasama berlangsung;
- b. Memfasilitasi panitia **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan tes;
- c. Memastikan komputer dapat digunakan;
- d. Memastikan jaringan listrik dalam kondisi baik selama pelaksanaan tes; dan
- e. Memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan data.

Pasal 3

BIAYA

- (1) **PARA PIHAK** telah menyepakati tarif sewa untuk penggunaan fasilitas komputer sebesar Rp. 100.000/unit/orang/perkegiatan;
- (2) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA** melalui Virtual Account yang akan disampaikan dalam Berita Acara Pembayaran.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) hari sejak ditandatangani yakni terhitung dari tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak bermaksud mengakhiri ataupun memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka harus memberitahukan maksud dan tujuannya tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk memperpanjang kerja sama ini, namun **PARA PIHAK** belum membuat perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan adanya Perjanjian Kerjasama baru.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 5
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterial cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**


BASIR
Sekretaris

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA,


JUNAIDI
Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM KOMPUTER
PENUNJANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT
KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR: 208/SDM.12-PKS/61/2.2/2023

NOMOR: 11916/UN22/HK.07.00/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KRISNAWATY KRISTINA

BANJARNAHOR

: Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Subarkah No. 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan

II. JUNAIDI

; Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 3108/UN22/KP.08.01/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Tanjungpura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemilik Fasilitas Laboratorium Komputer yang berada di Universitas Tanjungpura Pontianak;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan Laboratorium Komputer milik **PIHAK KEDUA** yang berada di Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Komputer Penunjang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah memanfaatkan fasilitas berupa Laboratorium Komputer **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan akuntabel.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-hak **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. Menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer dan memanfaatkan tenaga operator pendukung **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memastikan fasilitas Laboratorium Komputer **PIHAK KEDUA** tidak ada kendala selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Mendapat jaminan kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. Menjamin Kebersihan Laboratorium Komputer selama menggunakan Fasilitas Laboratorium Komputer;

- b. Apabila ada kerusakan fasilitas di Laboratorium Komputer yang disebabkan oleh penggunaan **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk bertanggung jawab;
- c. Kerusakan sebagaimana dimaksud huruf b tidak disebabkan oleh konsleting listrik;
- d. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan,
- e. Membayar kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku;

(3) Hak-hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Memperoleh tarif sewa kerja sama pemanfaatan Laboratorium Komputer dari **PIHAK KESATU**;
- b. Kebersihan Laboratorium Komputer selama **PIHAK KESATU** menggunakan Fasilitas Laboratorium Komputer dijamin oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Apabila ada kerusakan fasilitas di Laboratorium Komputer yang disebabkan oleh penggunaan **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk bertanggung jawab.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menyediakan Fasilitas Laboratorium Komputer dan Operator pendukung selama perjanjian Kerjasama berlangsung;
- b. Memfasilitasi panitia **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan tes;
- c. Memastikan komputer dapat digunakan;
- d. Memastikan jaringan listrik dalam kondisi baik selama pelaksanaan tes; dan
- e. Memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan data.

Pasal 3

BIAYA

- (1) **PARA PIHAK** telah menyepakati tarif sewa untuk penggunaan fasilitas komputer sebesar Rp. 100.000/unit/orang/perkegiatan;

- (2) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA** melalui Virtual Account yang akan disampaikan dalam Berita Acara Pembayaran.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari sejak ditandatangani yakni terhitung dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak bermaksud mengakhiri ataupun memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka harus memberitahukan maksud dan tujuannya tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk memperpanjang kerja sama ini, namun **PARA PIHAK** belum membuat perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan adanya Perjanjian Kerjasama baru.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterial cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



KRISNAWATY KRISTINA BANJARNAHOR
Plt. Sekretaris

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



JUNAIDI
Wakil Rektor
Bidang Perencanaan
dan Kerjasama



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN

YAYASAN ALAM SEHAT LESTARI (ASRI)

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN INOVASI DALAM
RANGKA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 1594/UN22.7/HK.07.00/2023

Nomor : 28/ASRI.DIR/SK/MANJ.III/2023

Pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-3-2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **FARAH DIBA**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura (UNTAN), yang berkedudukan di Jalan Daya Nasional, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos 78124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 3249/UN22/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Periode 2021-2025, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **NUR FEBRIANI**, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), yang berkedudukan di Jl. Sungai Mengkuang, Pangkalan Buton, Sukadana Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat, kode pos 78852 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), berdasarkan Surat Keputusan No.80/YAY-ASRI/IX/2019, selanjutnya **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:


Paraf Pihak I


Paraf Pihak II

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perguruan tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan yang secara resmi berdiri pada tanggal 22 Desember 2000 dengan Nomor SK Pendirian 238/O/2000 oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam layanan kesehatan masyarakat sekitar hutan yang memiliki kepedulian terhadap alam lestari, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di kawasan Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, Para Pihak memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama yang saling mutual demi kepentingan Para Pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (selanjutnya disebut MoA) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan tujuan untuk saling memberikan dukungan penguatan dalam aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Inovasi Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang meliputi kemitraan dan pengembangan program, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan potensi sesuai kearifan lokal di lingkungan Para Pihak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
 - a. Pengembangan pendidikan, kompetensi dan proyek penelitian mahasiswa melalui program merdeka belajar kampus merdeka;
 - b. Pendampingan, pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Tukar menukar data, informasi dan keahlian dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan inovasi;
2. Kolaborasi dalam pengembangan kelembagaan lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara rinci akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;


Paraf Pihak I


Paraf Pihak II

2. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan;
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pihak Kesatu : Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut, MP
Alamat : Jalan Daya Nasional, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos 78124
Telepon : 08990695566; 08125696939
e-mail : fahutan@untan.ac.id;
slametrifanjani@fahutan.untan.ac.id
 - b. Pihak Kedua : Nur Febriani
Alamat : Jl. Sungai Mengkuang, Pangkalan Buton, Sukadana Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat, kode pos 78852
Telepon : +62 853-4963-3000
e-mail : admin@alamsehatlestari.org

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak Kesatu mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pihak Kedua apabila ingin mengirimkan mahasiswa atau dosen untuk melakukan kegiatan di lokasi Yayasan ASRI atau kegiatan lain di dalam program Yayasan ASRI;
 - b. Berkoordinasi dengan Pihak Kedua apabila ingin menggunakan hasil kegiatan bersama untuk kepentingan publikasi;
 - c. Memberikan hasil kegiatan atau laporan lainnya yang terkait dengan kegiatan kerjasama kepada Pihak Kedua;
 - d. Menyertakan nama perwakilan dari Pihak Kedua sebagai co-author di dalam publikasi hasil kegiatan bersama oleh mitra peneliti Pihak Pertama;
 - e. Memfasilitasi pertemuan ilmiah di lingkungan Fakultas Kehutanan Untan untuk diseminasi hasil kegiatan para pihak.
2. Pihak Kedua mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi mahasiswa dan atau dosen dari Pihak Pertama untuk kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lokasi ASRI atau kegiatan lain yang terkait dengan program Yayasan ASRI;
 - b. Memberikan laporan atau publikasi hasil kegiatan dalam lingkup kerjasama kepada Pihak Pertama;
 - c. Menyertakan nama perwakilan dari Pihak Pertama sebagai co-author di dalam publikasi hasil kegiatan bersama oleh mitra peneliti Pihak Kedua;
 - d. Menyampaikan hasil-hasil Kegiatan bersama yang telah dilakukan dalam suatu pertemuan ilmiah di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.
3. Pihak Kesatu mempunyai hak:


Paraf Pihak I


Paraf Pihak II

3. Pihak Kesatu mempunyai hak:
 - a. Mengajukan mahasiswa dan atau dosen untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lokasi Yayasan ASRI atau kegiatan lain yang terkait dengan program Yayasan ASRI;
 - b. Mempublikasikan hasil yang didapat dari kegiatan dalam lingkup kerjasama yang dilakukan atas persetujuan para pihak;
 - c. Mendapatkan laporan atau publikasi hasil Kegiatan yang dilakukan dari kerjasama ini;
 - d. Memberikan arahan dan masukan terkait kegiatan yang dikerjasamakan bersama Pihak Kedua
4. Pihak Kedua mempunyai hak:
 - a. Mengajukan penelitian atau kegiatan bersama yang termasuk ke dalam ruang lingkup kerjasama dengan Pihak Pertama;
 - b. Memberikan arahan dan masukan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau dosen dari Pihak Pertama;
 - c. Mendapatkan hasil kegiatan atau laporan kegiatan lainnya yang terkait dengan kerjasama dari Pihak Pertama;
 - d. Mempublikasikan hasil yang didapat dari kegiatan dalam lingkup kerjasama yang dilakukan atas persetujuan para pihak.

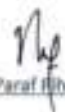
Pasal 5 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali atau dapat diperbaharui atas persetujuan Para Pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak tercapai tujuan kerja sama ini sebagaimana yang telah disepakati Para Pihak.


Paraf Pihak I


Paraf Pihak II

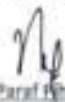
Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap Kekayaan Intelektual milik Para Pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik Kekayaan Intelektual bertanggungjawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual.
2. Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, barang, dan jasa yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama ini akan menjadi milik masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini Para Pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh Para Pihak.
4. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya.
5. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana yang timbul sebagai akibat dari dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan Para Pihak.
6. Para Pihak dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan kerja sama ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lain.
7. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, Pihak Kesatu merupakan pihak yang berhak memberikan informasi kepada masyarakat dengan materi pemberitaan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
8. Para Pihak dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo Para Pihak berdasarkan kesepakatan

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Para Pihak melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
2. Evaluasi dilakukan oleh Para Pihak secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini;


Para Pihak I


Para Pihak II

4. Pelaporan disusun bersama oleh Para Pihak secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 9 **FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah *force majeure* berakhir;
5. Keadaan *force majeure* menyebabkan kelambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 10 **KETENTUAN PERUBAHAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa perubahan dalam perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis Para Pihak;
2. Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat apabila telah disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk tertulis, dibuat dalam suatu perubahan dan ditandatangani, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Usulan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.


Para Pihak I


Para Pihak II

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan diterapkan Para Pihak dalam bentuk Addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
4. Apabila terjadi keputusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa Para Pihak telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pihak dalam Perjanjian Kerja Sama menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Para Pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi Para Pihak.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura



Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif
Yayasan ASRI



NUR FEBRIANI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAN

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR PIHAK KESATU : 119/04333/RSUD/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : 817/UN22.20/HK.07/2023

TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN KESEHATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARY AGUNG TJAHYADI : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DESRIANI LESTARI : Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 1033/UN22/HK.02/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2023, berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedarso, merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan status kelas A yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut RS UNTAN, merupakan rumah sakit dengan status Kelas C yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang pelayanan rujukan kesehatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pasien adalah orang yang sedang dirawat di PIHAK yang merujuk (baik rawat jalan maupun rawat inap) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK yang dirujuk.
- (2) Pasien umum adalah pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Penanggung jawab atau *Person In Charge* yang selanjutnya disebut PIC adalah karyawan/pejabat dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK untuk bertugas sebagai penanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (4) Pelayanan rujukan kesehatan adalah pelayanan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan.
- (5) Surat pengantar rujukan adalah surat yang dibuat oleh PIHAK yang merujuk pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang ditujukan kepada PIHAK yang dirujuk.
- (6) Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk dilakukan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
- (7) Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk dilakukan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang perawatan rumah sakit.
- (8) *Emergency* adalah suatu keadaan kegawat daruratan yang bersifat :
 - a. mengancam nyawa;
 - b. adanya gangguan pada jalan nafas/ *airway*, pernafasan/ *breathing*, sirkulasi/ *circulation* dan dehidrasi/ *dehydration*;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- c. adanya gangguan hemodinamik;
 - d. adanya penurunan kesadaran;
 - e. memerlukan tindakan segera yaitu suatu kondisi yang harus ditangani agar tidak melewati *golden period* (kurang dari 6 (enam) jam), apabila melewati akan menyebabkan kerusakan organ yang permanen/kematian; atau
 - f. gejala psikotik akut/ *panic attack* yang membahayakan atau kegawatdaruratan lain dibidang psikiatri;
- (9) Pemeriksaan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter di rumah sakit untuk membantu atau memastikan diagnosa yang meliputi namun tidak terbatas pada: pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan spirometri dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegaskan diagnosa.
- (10) Tarif adalah pembayaran atau imbalan atas barang, penggunaan sarana dan prasarana maupun jasa layanan yang diberikan oleh rumah sakit.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan rujukan kesehatan.
- (2) Perjanjian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk merujuk pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Perjanjian ini adalah pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian ini, meliputi :

- a. pasien;
- b. pemeriksaan penunjang medik;
- c. prosedur pelaksanaan rujukan;
- d. rujukan parsial; dan
- e. pembiayaan;

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dapat saling melakukan rujukan terhadap pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesuai dengan surat pengantar rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau penanggung jawab pasien.

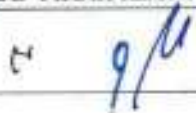
PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pasien dan/atau penanggung jawab pasien mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang PIHAK yang merujuk.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis, terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (5) Perujuk sebelum melakukan rujukan, harus:
 - a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien yang mengalami keadaan *emergency* sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat melalui aplikasi Sistrute; dan
 - c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.
- (6) Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penerima rujukan berkewajiban:
 - a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (7) Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pasien;
 - b. hasil pemeriksaan (anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - c. diagnosa medis;
 - d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - e. tujuan rujukan; dan
 - f. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang merujuk.
- (8) Waktu penerimaan pasien disesuaikan dengan jadwal pelayanan di masing-masing tempat PIHAK yang dirujuk.
- (9) Syarat dan ketentuan terhadap pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang dirujuk, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing tempat PIHAK yang dirujuk.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang tertuang dalam surat pengantar rujukan;
 - b. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian ini;
 - c. menolak rujukan pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik dari PIHAK KEDUA apabila tidak disertai dengan surat pengantar rujukan dari PIHAK KEDUA;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

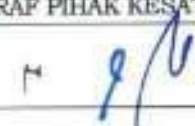
- d. memperoleh pembayaran dari PIHAK KEDUA atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien rujukan parsial dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan rujukan pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik, termasuk mendapatkan salinan rekam medis yang dianggap perlu oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. melayani pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU dengan baik, sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan atau Standar Prosedur Operasional yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KESATU sebelum merujuk pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik; dan
 - c. menjaga kerahasiaan rekam medis (*medical record*) hasil pemeriksaan pasien.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang tertuang dalam surat pengantar rujukan;
 - b. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila PIHAK KESATU melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian ini;
 - c. menolak rujukan pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik dari PIHAK KESATU apabila tidak disertai dengan surat rujukan dari PIHAK KESATU;
 - d. memperoleh pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien rujukan parsial dari PIHAK KESATU; dan
 - e. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan rujukan pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik, termasuk mendapatkan salinan rekam medis yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melayani pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU dengan baik, sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan atau Standar Prosedur Operasional yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KESATU sebelum merujuk pasien dan/atau pemeriksaan penunjang medik; dan
 - c. menjaga kerahasiaan rekam medis (*medical record*) hasil pemeriksaan pasien.

PASAL 8 RUJUKAN PARSIAL

- (1) Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien dan/atau spesimen dari PIHAK yang merujuk ke PIHAK yang dirujuk dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi kepada pasien.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (2) Rujukan Parsial dapat berupa :
- a. pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang medik dan/atau tindakan medik; atau
 - b. pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang medik.

PASAL 9 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

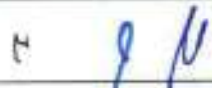
- (1) PARA PIHAK akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan mengambil sendiri hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal, dikecualikan khusus untuk jenis hasil tertentu yang membutuhkan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila terdapat hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan maka salah satu PIHAK dapat berkoordinasi dengan PIHAK lainnya.

PASAL 10 PEMBIAYAAN DAN PENAGIHAN

- (1) Tarif rujukan parsial adalah tarif pasien umum yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK yang merujuk.
- (2) Tarif bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku di masing-masing PIHAK yang dirujuk pada saat itu.
- (3) Tagihan rujukan parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara akumulasi perbulan sesuai *invoice* yang diterbitkan oleh PIHAK yang dirujuk dan pembayarannya secara transfer oleh PIHAK yang merujuk ke rekening PIHAK yang dirujuk setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penagihan diterima dalam kondisi benar dan lengkap.
- (5) Tagihan rujukan parsial, dilengkapi dengan data rincian pelayanan yang telah diberikan berdasarkan surat pengantar rujukan.
- (6) Penagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui transfer ke rekening PIHAK yang dirujuk, yaitu:
 - a. RSUD dr. Soedarso:

Bank	: Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar)
Cabang	: Kantor Cabang Utama Pontianak
Atas Nama	: RSUD.DR.SOEDARSO
Nomor Rekening	: 1021190899
 - b. RS UNTAN:

Bank	: BTN
Cabang	: Pontianak
Atas Nama	: RPL042 BLU UNTAN UNTUK OPS
Nomor Rekening	: 00042.01.30.400955.8

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-03-2026).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (4) Apabila menjelang akhir periode Perjanjian PARA PIHAK telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian (Perjanjian Baru), namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari PARA PIHAK oleh karena satu dan lain hal Perjanjian Baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat secara otomatis untuk memperpanjang Perjanjian ini sampai dengan Perjanjian Baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung dari masa akhir Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas dasar kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau peraturan pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

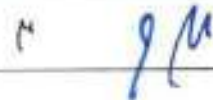
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 14 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pemerintah dan/atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu PIHAK tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu PIHAK lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir, apabila:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. batas waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya persetujuan Pengakhiran Perjanjian tersebut; dan
 - d. salah satu PIHAK melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan dari PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini berlaku efektif seketika sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dari PIHAK yang dirugikan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RSUD dr. Soedarso

Alamat : Jl. dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak,
Kalimantan Barat
Up : Direktur
Kode Pos : 78124
Telp/Fax : (0561) 737701 / (0561) 736528
WA/Telegram : 081254441676
Email : hhpsoedarso@gmail.com

PIHAK KEDUA : RS UNTAN

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
Pontianak, Kalimantan Barat
Up : Direktur
Kode Pos : 74124
Email : rsuntan@untan.ac.id

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PIHAK satu kepada PIHAK yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut akan dilengkapi dengan surat tertulis.

PASAL 17
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian ini.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (2) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bersama oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 18
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (4) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

PASAL 19
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



DESRIANI LESTARI



HARY AGUNG TJAHYADI

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Ir. JUNAIDI, M.Sc

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PELAYANAN RUJUKAN KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU : 119/04333/RSUD/2023
 NOMOR PIHAK KEDUA : 817/UN22.20/HK.07/2023
 TANGGAL : 02 MARET 2023

PERSON IN CHARGE (PIC)

A. PIC PIHAK KESATU:		
1.	Kabid Pelayanan (dr. Eny Nuraeni, Sp. THT-KL)	08122022067
2.	Kabid Keperawatan dan Kebidanan (Rukibah, S. Kep)	089629249948
3.	Kabid Penunjang Medik (Petrus Friyadi, SIP, MPA)	085222525578
4.	Kabid Penunjang Non Medik (Ary Mursetyo, S.SI.T, MPH)	085386884200
5.	Kabag Keuangan (Yonizar Arifin, SE, M. Ak)	08115796669
B. PIC PIHAK KEDUA:		
1.	Kabid Pelayanan Medis (dr.Mira Delima Asikin, MMR, Sp.PD)	082138285782
2.	Kabid Keperawatan (Vivit Wiyandani, S.Kep.,Ners)	085245306010
3.	Kasi Penunjang Medik (Dede Robianto, S.Far.,Apt)	08562593939
4.	Kasi Penunjang Non Medik (Susilawati, A.Md)	082117000271
5.	Kasi Keuangan (Wahdah, S.H)	081257400400

NB: Nama-nama sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Struktur Organisasi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

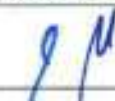
 DESRIANI LESTARI

PIHAK KESATU,

 HARY AGUNG TJAHYADI

Mengetahui
 Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama


 Ir. JUNALDI, M.Sc

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Nomor : B/15/UN16.WRI/HK.10.00/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-07-2023) telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) oleh dan antara:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi;
3. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa; **PARA PIHAK** dengan mendasarkan pada **Nota Kesepahaman** Nomor **PIHAK PERTAMA Nomor : B/151/UN16.WRI/HK.10.00/2023** dan Nomor **PIHAK KEDUA Nomor : 10563/UN22/HK.07.00/2023** pada tanggal 12 Juli 2023 tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi Selanjutnya disebut dengan "MoU");
4. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut, **PARA PIHAK** merujuk pada **[Pasal 2 Ayat d]** MoU yang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup adalah **PARA PIHAK** melaksanakan Program Membangun Desa Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Membangun Desa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
2. Program Membangun Desa MBKM adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/nagari dan meramu solusi untuk masalah yang ada.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peserta Program Membangun Desa MBKM adalah Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK PERTAMA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan kegiatan Program Membangun Desa MBKM pada Desa Binanaan Universitas Tanjungpura yang dibimbing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud Program Membangun Desa MBKM yaitu untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia unggul dengan kompetensi yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.
2. Penyelenggaraan Program Membangun Desa MBKM bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di Pemerintahan Desa.
 - b. membantu percepatan pembangunan di Pemerintahan Desa bersama dengan **PARA PIHAK**, Instansi Pemerintah dan non-Pemerintah terkait melalui kegiatan Program Membangun Desa MBKM yang dilaksanakan mahasiswa bersama dosen.
3. Penyelenggaraan Membangun Desa bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, Universitas Andalas dan Universitas Tanjungpura, dan Pemerintahan Desa.
4. Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain:

- a. mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri; dan
 - b. mampu menginternalisasikan berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
5. Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain:
 - a. mendharmabaktikan ipteks kepada masyarakat;
 - b. mengaplikasikan hasil riset dalam mengembangkan potensi desa; dan
 - c. menggali potensi, masalah dan solusi dalam pembangunan desa.
 6. Manfaat bagi Universitas Andalas dan Universitas Tanjungpura sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain:
 - a. pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pembangunan desa.
 - b. menjadi umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat; dan
 - c. menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 7. Manfaat bagi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain:
 - a. membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan;
 - b. memperkuat pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.

PASAL 3 MEKANISME KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Program Membangun Desa MBKM, bagi calon peserta yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan peserta Program Membangun Desa MBKM dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan kegiatan Program Membangun Desa MBKM pada desa binaan **PIHAK KEDUA**, bagi Peserta Program Magang yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PARA PIHAK** memberikan bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap peserta Program Membangun Desa MBKM.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk:
 - a. mengirimkan Mahasiswa yang dinyatakan berhak mengikuti Program Membangun Desa MBKM;
 - b. menginformasikan jumlah Mahasiswa yang siap melaksanakan Program Membangun Desa MBKM;
 - c. menetapkan bersama-sama tata-tertib pelaksanaan kegiatan dan persyaratan-persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan yang di cantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - d. mengirimkan data peserta Program Membangun Desa MBKM ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. menetapkan bantuan biaya hidup selama pelaksanaan Program membangun Desa MBKM, dan biaya perjalanan pulang pergi ke dan dari Palangka Raya bagi peserta; dan
 - f. menyediakan biaya untuk pengantaran, monitoring dan evaluasi, dan penjemputan peserta bagi pengelola Unit Pelayanan Teknis Pembelajaran di Luar Kampus dan/atau dosek pembimbing.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
 - b. melakukan seleksi calon Peserta Program Membangun Desa MBKM sesuai dengan ketentuan di Universitas Andalas;
 - c. menetapkan Dosen Pembimbing I untuk Mahasiswa peserta Program Membangun Desa MBKM; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Membangun Desa MBKM.
3. **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
 - a. membantu penempatan peserta Program Membangun Desa MBKM yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** pada Desa Binaan Universitas Tanjungpura;
 - b. menentukan jenis kegiatan Program Membangun Desa MBKM bagi peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Program tridharma Universitas Tanjungpura;
 - c. mendapatkan data peserta Program Membangun Desa MBKM dari **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**; dan

d. membuat ketentuan dan/atau tata-tertib yang wajib ditaati oleh peserta selama pelaksanaan Program Membangun Desa MBKM berlangsung.

4. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:

- a. menginformasikan tempat dan kegiatan Program Membangun Desa MBKM pada Desa Binaan Universitas Tanjungpura yang akan diikuti oleh peserta dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melaksanakan ... bagi peserta program sebelum pelaksanaan program;
- c. menetapkan Dosen Pembimbing II untuk Mahasiswa peserta Program Membangun Desa MBKM sesuai dengan ketentuan Universitas Tanjungpura;
- d. memfasilitasi penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di Desa untuk kelancaran pelaksanaan Program Membangun Desa MBKM; dan
- e. memberikan penilaian melalui pembimbing II yang ditugaskan oleh Universitas Tanjungpura terhadap peserta dalam pelaksanaan kegiatan Program Membangun Desa MBKM.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

1. Jangka waktu penyelenggaraan Program Membangun Desa MBKM adalah 4 (empat) bulan terhitung mulai peserta mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan dilaksanakan di Universitas Tanjungpura.
2. Peserta dinyatakan sudah mengakhiri Program Membangun Desa MBKM apabila **PARA PIHAK** menyatakan telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ditugaskan pada Desa Binaan Universitas Tanjungpura.

PASAL 6

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

1. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya bagi peserta Mahasiswa dalam pelaksanaan dan dosen Pembimbing I Program Membangun Desa MBKM.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menyediakan bantuan biaya tambahan bagi peserta, yang berasal dari pihak instansi atau sponsor yang tidak mengikat.

3. Apabila Calon Peserta Program tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program kepada Peserta Program.
4. Pembayaran biaya lain kepada Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dengan diberikan langsung kepada Calon Peserta Program Membangun Desa MBKM.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
4. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

2. Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya);
 - b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia").
2. **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, atau diberikan kepada **PIHAK** lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari Pihak yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - c. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan nonrahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.
 - d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan

Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.

3. Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 10 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 SANKSI

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

PASAL 13
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Andalas

Alamat : Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas
Andalas Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Sumatera
Barat

Telepon/Fax : +62 852-6336-2228 / +62 812-8463-169

Email : dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak

Telepon/Fax : 0561-739630/089518307588

Email : untan_59@untan.ac.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Mansyurdin, MS

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Ir. Junaidi, M.Sc



PERJANJIAN KERJA SAMA



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
KULIAH KERJA NYATA (KKN), PELATIHAN, PENGEMBANGAN INOVASI
DAN HILIRISASI DAN DISEMINASI**

NOMOR : 005/LPPM-UNIBA/PKS/VII/2023

NOMOR : 6337/UN22.10/KS/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Cornelius Prihandoyo. SE.,MM.** : **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Balikpapan**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Balikpapan, berkedudukan di Jalan Pupuk Raya no.1 Damai Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Dr. Ing, Ir. Eka Priadi, MT** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Universitas Balikpapan dengan Universitas Tanjungpura, Nomor: 12/MoU-UNIBA/VII/2023 dan nomor 10937/UN22/HK.07.00/2023 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal Sembilan belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan membuat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Pengembangan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, KKN, Pelatihan, Pengembangan Inovasi serta

Masyarakat, KKN, Pelatihan, Pengembangan Inovasi serta hilirisasi dan diseminasi hasil litdimas sesuai dengan visi dan misi Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, KKN, Pelatihan, Pengembangan Inovasi serta hilirisasi dan diseminasi hasil litdimas di Universitas Balikpapan dan Universitas Tanjungpura.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah persiapan pelaksanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- d. Pelatihan;
- e. Pengembangan Inovasi dan Usaha;
- f. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- g. Hilirisasi dan diseminasi hasil kegiatan litdimas
- h. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pelatihan/bimbingan teknis yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal
- b. memperoleh pendampingan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- c. mengusulkan lokasi/sasaran/tempat pelaksanaan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- d. mengusulkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian

sebagaimana dimaksud Pasal 2, yang waktu dan teknis pelaksanaannya diatur kemudian.

- b. menyediakan pendamping untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan.
- c. melakukan evaluasi dan monitoring bersama **PIHAK KEDUA**, untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2
- d. Menanggung biaya perjalanan Narasumber yang berasal dari **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai perencanaan program **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengusulkan program-program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pelatihan dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KESATU**.
- b. Menetapkan Narasumber dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai perencanaan program **PIHAK KESATU**.
- c. Menentukan materi untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis kegiatan prioritas sesuai perencanaan program **PIHAK KESATU**.
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. mengusulkan jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- f. Mendapatkan informasi dan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**, sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2
- g. menempatkan dosen dan mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan surat yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- b. Menetapkan nama-nama mahasiswa dan dosen **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pelatihan dan bimbingan teknis, yang waktu dan teknis pelaksanaannya diatur kemudian.
- c. Melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

- d. Melakukan evaluasi dan monitoring bersama **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- e. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis atas permintaan **PIHAK KESATU**.
- f. Mengirimkan Narasumber dan menyediakan materi untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai permintaan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Balikpapan maupun Universitas Tanjungpura.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dari Implementasi Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya pengakhiran kerja sama tersebut.
- 2. Apabila pengakhiran kerja sama tersebut terjadi sehingga kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat melaksanakan kerja sama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA:

Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Balikpapan
Alamat : Jl. Pupuk Raya No.1 Damai Bahagia Balikpapan
Email : lppm@uniba-bpn.ac.id
Telp. : 0812 587 0000

b. PIHAK KEDUA:

Instansi : Universitas Tanjungpura
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat
U.p. LPPM Universitas Tanjungpura
Telepon : (0561)732406
Email : lppkm@untan.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Cornelius Pribandoyo, SE., MM.
Kepala LPPM Universitas Balikpapan

PIHAK KEDUA



Dr. Ing. Ir. Elia Priadi, MT
Ketua LPPM Universitas Tanjungpura

KESEPAHAMAN BERSAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

**SEWA SARANA DAN PRASARANA DAN RUANGAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA WILAYAH 1 PROVINSI
KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2023 - 2028**

Nomor: 118.B.1/PL.04/KN/05/2023

Nomor : 8273/UN22.05/PK.02.00/2023

Pada Hari ini, Kamis, tanggal Lima Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nasori, S.H., M.H.** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Pontianak, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan
- II. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Politik Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Berupa Sewa Sarana dan Prasarana dan Ruang Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2023 – 2028 dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama Kesepahaman Bersama dalam bidang Berupa Sarana dan Prasarana Sewa Ruangan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2023 - 2028.

Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah Kesepahaman Bersama dalam bidang Berupa Sewa Sarana dan Prasarana dan Ruangan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2023 - 2028 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Perjanjian Sewa Sarana dan Prasarana dan Ruangan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2023 – 2028;
- b. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perintah Kerja tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam format Pengadaan Barang/Jasa tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT,



Nasori, S.H., M.H.
Kepala Sekretariat

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NOMOR: 4208/UN22.1/PK.01.2/2023
NOMOR: 8378/UN1/FHK/PDU/HK/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SRI ISMAWATI, S.H., M.Hum.** selaku **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA** Pontianak berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DAHLIANA HASAN, S.H., M.Tax., Ph.D** selaku **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6198/UN1.P/KPT/HUKOR/2021, tanggal 4 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA** berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Universitas Gadjah Mada;

- c. bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Nota Kesepahaman antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Tanjungpura Nomor: 1245/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019 dan Nomor: 1854/UN22/KS/2019 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan/pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka menyiapkan dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pertukaran mahasiswa dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. penyelenggaraan perkuliahan dengan melibatkan dosen tamu yang berasal dari **PARA PIHAK**;
3. penelitian dan publikasi bersama yang melibatkan dosen di lingkungan **PARA PIHAK**;
4. penyelenggaraan lokakarya, seminar, dan konferensi secara kolaboratif;
5. penyuluhan hukum dan program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
6. kegiatan lain yang bermanfaat bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lainnya, dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

Kerja sama ini dilandasi oleh beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan;
2. menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

SOSIALISASI

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*) seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

Dekan

PIHAK KEDUA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D

Dekan



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 5489/UN22.8/HK.07.00/2023

Nomor : 1410 /UN50/G/KS/2023

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Gusrizal. S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2363/UN22/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura Periode 2021-2025, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II Elyas Kustiawan, S.Si., M.Si.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Belitung Nomor 172/UN50/KP/II/2022
Tanggal 1 Maret 2022 yang berkedudukan
Kampus Terpadu Universitas Bangka
Belitung Balunijuk, Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan secara bersama:
1. Pendidikan;
 2. Penelitian;
 3. Pengabdian kepada masyarakat;
 4. Publikasi dosen;
 5. Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor, dan reviewer;
 6. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
 7. Mobilisasi Dosen sesuai Kepakaran/Kompetensi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk semua jenjang program studi yang meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan Publikasi;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pertukaran editor dan reviewer, serta pertukaran penerbitan hasil riset/publikasi naskah ilmiah di jurnal;
- (5) Melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (6) Mobilisasi Dosen sesuai Kepakaran/Kompetensi.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- (1) Kuliah Umum, Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
- (3) Penguji Mahasiswa.
- (4) Implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

PENELITIAN DAN PUBLIKASI

- (1) Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah dan aturan perundangan yang berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENGELOLAAN JURNAL

Dalam rangka pengelolaan jurnal yang dimiliki **PARA PIHAK**, dapat dilakukan :

- (1) Pertukaran editor;
- (2) Pertukaran reviewer;
- (3) Pertukaran naskah ilmiah hasil riset;
- (4) Pelatihan manajemen Jurnal.

Pasal 7
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, dapat dilakukan kegiatan:

- (1) Pertukaran pelajar/mahasiswa;
- (2) Magang/Praktek Kerja;
- (3) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
- (4) Penelitian / Riset;
- (5) Kegiatan Wirausaha;
- (6) Membangun Desa / KKN Tematik
- (7) Kegiatan lain yang dapat disetarakan

Pasal 8
**PELAKSANAAN PROGRAM MOBILISASI DOSEN SESUAI
KEPAKARAN/KOMPETENSI**

Dalam rangka pelaksanaan program mobilisasi dosen dapat dilakukan :

- (1) Bimbingan Teknis;
- (2) Konsultasi;
- (3) Pendampingan;
- (4) *Data sharing*

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pembahasan dan penyusunan rencana kerja dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama, dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja (KAK)**;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi **PARA PIHAK** dengan mengirimkan salinan bukti pembayaran.

Pasal 11
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, setidaknya sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, dan dilakukan di akhir semester genap setiap tahun akademik yang berlaku di **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil perjanjian kerja sama ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
3	

Pasal 13
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerjasama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **PIHAK** lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian **PARA PIHAK**;
- (5) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (6) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (7) Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka **PIHAK** yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK lainnya**, apabila kerugian itu terjadi.

Pasal 15

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dengan mengikuti jangka waktu berlakunya MoU Universitas **PARA PIHAK**.

Pasal 16

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini wajib dialamatkan kepada:

- (2)
PIHAK PERTAMA : **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
TANJUNGPURA u.p. WAKIL DEKAN
BIDANG AKADEMIK**

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi,
Bansir Laut, Kec. Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak,
Telepon Kalimantan Barat 78124,
Email : (0561) 577963
: info@fmipa.untan.ac.id

- PIHAK KEDUA** : **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG u.p. WAKIL DEKAN
BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**

Alamat : Kampus Terpadu Universitas
Bangka Belitung Balunijuk,
Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : (0717) 422145, 422965
Email : ft@ubb.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 19
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai selubung dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Dr. Gusrizal. S.Si., M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



Elvas Kustiawan, S.Si., M.Si.
Dekan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
3	4



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN

PT ANTAM TBK - UBPB KALIMANTAN BARAT

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN INOVASI MELALUI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 2449/UN22.7/HK.07.00/2023

Nomor : 011.K/624/DT/2023

Pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (10-05-2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **FARAH DIBA**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura (UNTAN), yang berkedudukan di Jalan Daya Nasional, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 3249/UN22/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Periode 2021-2025, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **MUNADJI**, Plh General Manager PT ANTAM Tbk - UBPB Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Dusun Piasak Desa Pedalaman Kec Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos 78564, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ANTAM Tbk - UBPB Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perguruan tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan yang secara resmi berdiri pada tanggal 22 Desember 2000 dengan Nomor SK Pendirian 238/O/2000 oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan perseroan industri pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, Para Pihak memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama yang saling mutual demi kepentingan Para Pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (selanjutnya disebut MoA) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan tujuan untuk saling memberikan dukungan penguatan dalam aspek Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Inovasi Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan para pihak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Peningkatan SDM dan Pengembangan Inovasi;
 - e. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi dari masing-masing pihak.
2. Dukungan pengembangan kelembagaan lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara rinci akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan;

3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pihak Kesatu : Ketua Jurusan Kehutanan
Alamat : Jalan Daya Nasional Kelurahan Bansir Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat 78124
Telepon : 08990695566; 08125696939
e-mail : fahutan@untan.ac.id;
slametrifanjani@fahutan.untan.ac.id
 - b. Pihak Kedua : ER dan CSR Manager
Alamat : Jalan Trans Kalimantan Dusun Piasak Desa Pedalaman Kec
Tayan Hilir Kab Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
Telepon : +62 812-7807-3653
e-mail : wydia.fermata@antam.com
4. Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Para Pihak sepakat dalam program peningkatan SDM dan pengembangan Inovasi serta bidang lainnya yang disepakati.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali atau dapat diperbaharui atas persetujuan **Para Pihak.**

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah *force majeure* berakhir;
5. Keadaan *force majeure* menyebabkan kelambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan diterapkan Para Pihak dalam bentuk Addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

4. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura



FARAH DIBA

PIHAK KEDUA

Plh General Manager
PT ANTAM Tbk - UBPB Kalimantan Barat



MUNADJI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 270/KTR/XIII-02/1222

Nomor : 5156/UN22.20/HK.07/2022

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara:

- I. **DESVITA YANNI**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Abdurrahman No
- II. .135 Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Nomor : 223 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager Nomor 346/PEG/-04/0522 tanggal 27 Mei 2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut “ **PIHAK KESATU**”;
- III. **dr. DESRIANI LESTARI, M.Biomed., Sp.A** selaku Direktur RS Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2293/UN22/HK.02/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh Rektor Universitas Tanjungpura yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Hadari Nawawi Komp. Universitas Tanjungpura Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RS Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengajuan kerja sama/ perpanjangan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** Nomor 4482/UN22.20/HK.07/2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Permohonan Kerja Sama.
2. Surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** Nomor 2289/XIII-02/1222 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Hasil Kredensialing/Rekredensialing berikut Lampiran.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

2. Alat bantu kesehatan adalah alat kesehatan yang dibayarkan diluar paket kapitasi dan/atau INA-CBG sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri, yang mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Audit adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk mengevaluasi efektivitas Pengendalian Internal atau untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban atau untuk tujuan lain dalam rangka menguji pelaksanaan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah sesuai ruang lingkup Perjanjian ini yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang meliputi proses kerja sama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengajuan dan pembayaran tagihan klaim;
5. Audit Administrasi Klaim adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis terkait ketentuan administrasi klaim yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu penyalahgunaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan, yang dilakukan oleh Tim PK-JKN **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun hanya dalam hal terdapat kondisi terindikasi penyalahgunaan pelayanan kesehatan;
6. Auditor BPJS Kesehatan atau Auditor **PIHAK KESATU** adalah pegawai tetap BPJS Kesehatan yang diberi tugas (dengan melampirkan surat tugas), tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan audit;
7. Auditor Eksternal **PIHAK KESATU** adalah lembaga pengawas independen yang melakukan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
8. Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) adalah Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum, yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden;
10. Bulan Pelayanan adalah bulan dimana **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
11. Dewan Pertimbangan Klinis (DPK) dan Tim Pertimbangan Klinis Provinsi (TPK) adalah Dewan yang dibentuk oleh Menteri untuk DPK dan oleh Gubernur untuk TPK guna memberikan pertimbangan klinis terkait pelaksanaan Program JKN guna penguatan sistem dan penyelesaian sengketa klinis;
12. Dokumen klaim diterima lengkap adalah diterimanya berkas pengajuan klaim termasuk berkas pendukung pelayanan secara lengkap sesuai yang dipersyaratkan;
13. *E-Catalogue* Obat atau katalog elektronik obat adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang digunakan sebagai dasar pembayaran klaim pelayanan obat diluar paket INA-CBG;
14. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (disingkat FKRTL) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

16. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional;
17. Identitas Peserta adalah identitas yang didapatkan sebagai bukti telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan kecuali untuk bayi baru lahir;
18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
19. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Kelas Perawatan adalah ruang perawatan kelas III, kelas II, dan kelas I sebagai manfaat nonmedis berupa akomodasi layanan rawat inap yang diberikan berdasarkan besaran iuran Peserta;
21. Klaim *dispute* adalah klaim atas pelayanan kesehatan yang belum dapat disetujui oleh **PIHAK KESATU** dikarenakan adanya ketidaksepakatan antara **PARA PIHAK** terhadap klaim yang diajukan yang dinyatakan dengan Berita Acara Klaim *Dispute*;
22. Klaim kadaluarsa adalah klaim yang sudah melewati batas ketentuan pengajuan yaitu lebih dari 6 (enam) bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan;
23. Klaim layak yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah klaim yang sudah diverifikasi oleh verifikator **PIHAK KESATU** dan memenuhi ketentuan administrasi

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

dan atau pelayanan yang berlaku sesuai dengan perjanjian ini sehingga dapat dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**;

24. Klaim *pending* yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah klaim yang sudah diverifikasi namun belum dapat dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** dikarenakan adanya ketidaklengkapan administrasi, masih dalam proses konfirmasi;
25. Klaim reguler adalah penagihan klaim periodik bulan pelayanan sebelumnya yang ditagihkan pada Bulan berjalan. Klaim reguler ditagihkan satu bulan penuh atau minimal ditagihkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah SEP terbit yang tertuang dalam Surat Pengajuan Klaim dilengkapi dengan dokumen pengajuan klaim;
26. Klaim susulan adalah sisa tagihan klaim reguler sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam surat pengajuan klaim dan/atau klaim *pending* yang diajukan kembali, termasuk klaim *dispute* yang telah mendapatkan penetapan dari TKMKB dan atau DPK;
27. Klaim tidak layak adalah klaim yang sudah diverifikasi namun tidak memenuhi ketentuan administrasi dan atau pelayanan yang berlaku sehingga tidak dapat dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**;
28. Klasifikasi Rumah Sakit adalah Penetapan kelas Rumah Sakit didasarkan pada: pelayanan; sumber daya manusia; peralatan; dan bangunan dan prasarana, dengan kewenangan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku;
29. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
31. Perhitungan hari kalender adalah perhitungan hari Senin sampai dengan Minggu tanpa hari libur;
32. Perhitungan Hari Kerja adalah perhitungan tanggal yang hanya menghitung tanggal efektif bekerja yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali terdapat hari libur nasional dan hari cuti bersama yang telah ditetapkan Pemerintah;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

33. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
34. Rekredensialing adalah proses penilaian ulang terhadap pemenuhan persyaratan kriteria wajib, kriteria teknis dan penilaian kinerja pelayanan terhadap **PIHAK KEDUA**, untuk menilai kesesuaian kelas Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka akan melakukan perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan (untuk Rumah Sakit dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum perjanjian berakhir);
35. Reviu Kelas adalah pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dalam rangka kesesuaian kelas rumah sakit sesuai dengan standar klasifikasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian berupa aplikasi Rumah Sakit *online* dan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK);
36. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
37. Sumber Daya Manusia (SDM) Klinis adalah profesional pemberi asuhan klinis yang dimiliki **PIHAK KEDUA** yang merupakan staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien;
38. Tarif *Indonesian-Case Based Group* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri;
39. Tarif Non INA-CBG merupakan tarif untuk beberapa pelayanan tertentu yaitu alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET scan. Tata cara pengajuan klaim Tarif Non INA-CBG dilakukan secara terpisah dari sistem INA-CBG berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri;
40. Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya atau selanjutnya disebut TKMKB adalah Tim yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

program jaminan sosial kesehatan. TKMKB terbagi atas tim koordinasi dan tim teknis. Tim koordinasi terdiri dari unsur: a. organisasi profesi; b. akademisi; dan c. pakar klinis. Tim teknis terdiri dari unsur klinisi yang merupakan komite medis

PIHAK KEDUA;

41. Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional **PIHAK KESATU** atau selanjutnya disebut Tim PK-JKN **PIHAK KESATU** adalah Tim yang dibentuk BPJS Kesehatan dalam rangka pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional yang berasal dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pencegahan kecurangan di Kantor Cabang, termasuk melakukan audit administrasi klaim;
42. Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional **PIHAK KEDUA** adalah Tim pencegahan Kecurangan JKN di **PIHAK KEDUA** yang terdiri atas unsur satuan pemeriksaan internal, komite medik, perekam medis, Koder, dan unsur lain yang terkait dalam rangka pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan perundang-undangan;
43. Selisih Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar Peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya;
44. Verifikasi adalah proses uji kebenaran terhadap tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**, yang dilakukan secara rutin setiap bulannya oleh Verifikator **PIHAK KESATU**, menggunakan aplikasi yang berlaku;
45. Verifikasi Paska Klaim adalah proses menguji kebenaran, validitas, dan akurasi terhadap klaim yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, secara rutin oleh Verifikator **PIHAK KESATU**;
46. Verifikator adalah pegawai **PIHAK KESATU** yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan proses verifikasi tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan yang diajukan **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian adalah melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah terselenggaranya Jaminan Kesehatan bagi Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- (2) Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, **PIHAK KESATU** akan melakukan kredensialing terhadap jenis pelayanan dimaksud, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian. Untuk penambahan pelayanan yang harus dilakukan supervisi secara berjenjang, **PIHAK KESATU** akan menginformasikan waktu penjadwalannya.
- (3) Penambahan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka **PIHAK KEDUA** menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

hasil kredensialing atau rekredensialing, termasuk melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan, ke dalam sistem informasi **PIHAK KESATU**.

- (5) Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia klinis dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada peserta termasuk melihat isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan dan nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi paska klaim dapat melihat rekam medis pasien baik secara langsung atau mengakses rekam medik elektronik di tempat **PIHAK KEDUA** tanpa menggunakan alat dokumentasi/foto/fotocopi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan didampingi **PIHAK KEDUA** yang diberi kewenangan oleh Direktur/Pimpinan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PERSI wilayah dalam rangka upaya pembinaan;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- d. Melakukan verifikasi terhadap tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan audit terhadap klaim yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dilakukan oleh Auditor **PIHAK KESATU**, dalam hal diperlukan sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan di **PIHAK KESATU**;
- f. Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan, untuk itu setiap Petugas **PIHAK KESATU** yang bertugas di **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan diri kepada **PIHAK KEDUA** dan menggunakan identitas resmi;
- g. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam hal Peserta Jaminan Kesehatan meninggal dunia; dan
- h. Menerima informasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim, memberi umpan balik data utilisasi pelayanan kesehatan, dan mekanisme kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK KESATU**. Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender maka berkas klaim dinyatakan lengkap;
- c. **PIHAK KESATU** wajib memberikan alasan yang jelas dalam hal terdapat klaim *pending*;
- d. **PIHAK KESATU** wajib memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran klaim dan membayar denda kepada

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PIHAK KEDUA sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional;

- e. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau sejak sudah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Dalam hal pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jatuh pada hari libur maka pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** secara berkala, yang dapat dilakukan bersama Dinas Kesehatan;
- g. Melakukan sosialisasi ketentuan dan prosedur terkait Jaminan Kesehatan secara berkala kepada *stakeholder* terkait/pihak yang berkepentingan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- h. Menyimpan rahasia informasi peserta yang digunakan untuk proses pembayaran klaim;
- i. Membayar kekurangan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi paska klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- j. Menjaga nama baik (reputasi) **PIHAK KEDUA**;
- k. Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyediakan aplikasi yang akan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan Peserta JKN-KIS untuk pencetakan surat eligibilitas yang kemudian akan dilakukan integrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) terbatas hanya yang berhubungan dengan administrasi klaim **PIHAK KEDUA**;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- m. Menyediakan *Person in Charge (PIC)* yang memiliki fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan Peserta Jaminan Kesehatan terkait pelayanan kepesertaan **PIHAK KESATU**;
- n. Menerima pengajuan klaim **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yaitu berupa 1 (satu) kali pengajuan klaim reguler dan 1 (satu) kali pengajuan klaim susulan dan 1 (satu) kali pengajuan klaim *pending* dalam setiap 1 (satu) bulan, dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur di dalam Lampiran Perjanjian; dan
- o. Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim dan mekanisme kerja sama;
- b. Menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak dokumen klaim diterima lengkap;
- c. Memperoleh informasi dan aplikasi (*software*) terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi;
- d. Memberikan klarifikasi dan informasi terhadap hasil verifikasi dan audit kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Apabila setelah memberikan klarifikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, **PARA PIHAK** belum menemukan kesepakatan, maka **PARA PIHAK** dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan hirarki penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Menerima kekurangan pembayaran dari **PIHAK KESATU** dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap **PIHAK KESATU**;
- g. Memberikan klarifikasi dan jawaban secara tertulis terhadap teguran dari **PIHAK KESATU**;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- h. Mengusulkan penambahan lingkup pelayanan yang belum ada di dalam Perjanjian, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini; dan
- i. Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan pada saat berada di area wilayah kantor **PIHAK KESATU**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA** serta tidak melakukan pungutan biaya tambahan diluar ketentuan, tidak melakukan pembatasan hari perawatan selain atas indikasi medis, dan tidak melakukan diskriminasi kepada Peserta JKN;
- b. Melaksanakan dan mendukung program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi yang sudah ditentukan;
- d. Menyediakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang mudah diakses oleh Peserta untuk kepentingan proses administrasi pelayanan Peserta JKN-KIS, yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan **PIHAK KESATU**, yang kemudian akan digunakan dalam rangka integrasi dengan Aplikasi **PIHAK KESATU**;
- e. Menyediakan data dan informasi tentang:
 - 1) Sumber Daya Manusia Klinis, sarana prasarana, peralatan medis;
 - 2) Sistem antrean, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap biasa dan tempat tidur rawat inap *intensive* yang dapat diakses oleh Peserta dan fasilitas kesehatan;
 - 3) Informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan dan nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi paska klaim, **PIHAK KEDUA** mengizinkan untuk melihat rekam medis pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. Dalam hal **PIHAK KESATU** dilakukan audit oleh Auditor Eksternal dan Internal sesuai ketentuan perundang-undangan, kemudian terbukti terjadi kelebihan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** selaku pihak terkait berkewajiban memberikan konfirmasi dan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut;
- g. Menyediakan unit yang memiliki fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan Peserta Jaminan Kesehatan terkait layanan peserta oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. Memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta, petugas dan pengunjung di lingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. Menjaga nama baik (reputasi) **PIHAK KESATU**;
- j. Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Memberikan informasi kepada Peserta dan **PIHAK KESATU** dalam hal terjadinya pengurangan atau penghentian sebagian operasional pelayanan kesehatan yang menyebabkan Peserta tidak bisa lagi mendapatkan pelayanan tersebut, baik untuk jangka waktu sementara ataupun seterusnya;
- l. Memberikan laporan rutin setiap bulannya kepada **PIHAK KESATU** dalam hal Peserta Jaminan Kesehatan meninggal dunia, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran data tersebut;
- m. Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dan *Good Clinical Governance*;
- n. Melaksanakan Program Rujuk Balik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. Memberikan pakta integritas *single login* bagi setiap *user* yang berwenang melaksanakan operasional sistem informasi milik **PIHAK KESATU** dan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian *user* **PIHAK KEDUA**;

- p. Menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- q. Memiliki (menyelesaikan pengurusan) izin operasional/izin berusaha untuk penyelenggaraan pelayanan Hemodialisis, Kedokteran Nuklir, Transplantasi, Radioterapi atau pelayanan lainnya, yang sesuai ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin operasional/izin berusaha yang terpisah dari izin operasional/izin berusaha rumah sakit.

PASAL 5

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut **PIHAK** lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun, termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:
 - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Pengetahuan dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Informasi mengenai pasien.
 - b. Informasi mengenai alasan penolakan klaim.
 - c. Informasi mengenai rincian klaim.
 - d. Informasi rahasia lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan integrasi Aplikasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, yang menyebabkan terjadinya pertukaran data **PARA PIHAK**, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan terbatas untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

KELAS PERAWATAN

- (1) Hak Peserta atas kelas/kamar perawatan adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan.
- (2) Dalam hal Peserta harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menjamin Peserta atas kelas/kamar perawatan yang ditentukan sebagai berikut:
- a. hak ruang perawatan kelas III bagi:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- 1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
 - 3) Peserta Penerima Upah yang mengalami PHK beserta keluarganya;
- b. hak ruang perawatan kelas II bagi:
- 1) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - 2) Prajurit dan penerima pensiun Prajurit yang setara PNS golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - 3) Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara PNS golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - 4) Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan angka 3, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan Gaji atau Upah sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 5) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.
- c. hak ruang perawatan kelas I bagi:
- 1) Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
 - 2) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota keluarganya;
 - 3) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
 - 4) Prajurit dan penerima pensiun Prajurit yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
 - 5) Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- 6) Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
 - 7) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
 - 8) Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1) sampai dengan angka 5), kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan Gaji atau Upah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - 9) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
- (3) Peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
 - (4) Selisih antara biaya yang dijamin oleh **PIHAK KESATU** dengan biaya akibat peningkatan pelayanan dapat dibayar oleh:
 - a. Peserta yang bersangkutan;
 - b. Pemberi kerja; atau
 - c. asuransi kesehatan tambahan.
 - (5) **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya kepada penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, sebelum peserta menerima pelayanan di atas kelas yang menjadi haknya.
 - (6) Untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada Program Jaminan Kesehatan, Peserta Penerima Upah yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan anggota keluarganya tidak diperkenankan meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya.
 - (7) Untuk peserta yang melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri dalam satu episode perawatan hanya diperbolehkan untuk satu kali pindah kelas perawatan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (8) Bagi peserta yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar selisih biaya setiap episode rawat inap dengan ketentuan:
- a. Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta.
 - b. Pembayaran Selisih Biaya dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas III ke kelas II, dan dari kelas II ke kelas I, harus membayar Selisih Biaya antara Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai dengan hak Peserta;
 - 2) untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap di atas kelas I, harus membayar Selisih Biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA-CBG Kelas I. Kelas pelayanan rawat inap di atas kelas I meliputi *VIP/VVIP/ Super VIP/Suite*.
- (9) Ketentuan mengenai selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit, kepala daerah, atau pemilik rumah sakit sesuai dengan status kepemilikannya.
- (10) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya. Bila masih belum ada ruangan sesuai haknya, maka **PIHAK KEDUA** menawarkan kepada peserta untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab (dibebankan) sesuai peraturan yang berlaku.
- (11) Apabila kelas sesuai hak peserta penuh dan kelas satu tingkat diatasnya penuh, peserta dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari dan kemudian dikembalikan ke kelas perawatan sesuai dengan haknya. Apabila perawatan di kelas yang lebih rendah dari haknya lebih dari 3 (tiga) hari, maka **PIHAK KESATU** membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kelas dimana peserta dirawat.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (12) Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh maka **PIHAK KEDUA** menawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** dan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.
- (13) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Peserta konsekuensi yang timbul (perkiraan selisih biaya) dari hal berkehendak mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya dan meminta kepada Peserta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia membayar selisih biaya yang timbul.

PASAL 7

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan tingkat provinsi antara **PIHAK KESATU** dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap Provinsi dengan mengacu pada standar tarif INA-CBG yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa *software* INA-CBG yang akan digunakan untuk mengajukan tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kelompok tarif dan regionalisasi yang berlaku.
- (3) Tarif atas pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan **PIHAK KEDUA** diberlakukan tarif INA-CBG berdasarkan kelompok tarif RS Pemerintah Kelas C sesuai klasifikasi rumah sakit dan regional tarif III (Tiga).
- (4) Apabila pada pertengahan masa berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mendapatkan perubahan kelas RS yang dibuktikan dengan Surat Izin Operasional yang diberikan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan rekredensialing terhadap pemenuhan kriteria teknis yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** akan melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan reviu kelas rumah sakit.
- (6) Pembayaran klaim didasarkan pada tarif INA-CBG yang berlaku sebelum pemberitahuan tertulis tentang perubahan klasifikasi Rumah Sakit sampai dengan diterbitkannya rekomendasi penetapan hasil reviu kelas rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan.
- (7) Hasil reviu kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas dijadikan dasar penyesuaian kontrak oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket *Indonesian Case Based Groups* (INA-CBG).
- (9) Penggunaan obat diluar Formularium Nasional/diluar restriksi dan atau peresepan maksimal hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur rumah sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA-CBG dan tidak boleh dibebankan kepada peserta.
- (10) Pelayanan Alat Kesehatan sudah termasuk dalam paket (INA-CBG). **PIHAK KEDUA** dan jejaringnya wajib menyediakan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.
- (11) Pelayanan obat penyakit kronis dan obat kemoterapi dibayarkan berdasarkan tarif diluar paket INA-CBG sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Pelayanan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di atas diberikan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam hal pelayanan obat tersebut dilakukan oleh IFRS, maka pelayanan obat diluar paket INA-CBG termasuk ke dalam lingkup Perjanjian ini.
- (13) Pelayanan alat bantu kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dibayarkan berdasarkan tarif di luar paket INA-CBG sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (14) Pelayanan alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberikan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau jejaringnya, kecuali untuk pelayanan kacamata diberikan oleh Optik yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**. Dalam hal pelayanan alat bantu kesehatan tersebut dilakukan oleh IFRS, maka pelayanan alat bantu kesehatan tersebut termasuk ke dalam lingkup Perjanjian ini.

PASAL 8

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Tata cara pengajuan dan pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian diuraikan sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini melalui surat tertulis.
- (3) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian kembali (rekredensialing) terhadap **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 10
VERIFIKASI PASKA KLAIM DAN AUDIT ADMINISTRASI KLAIM

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan Verifikasi Paska Klaim secara berkala setiap bulan terhadap klaim 1 (satu) bulan pembebanan sebelumnya, dengan cara melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian berkas klaim berdasarkan kesesuaian koding dengan diagnosa; kesesuaian kaidah koding; panduan manual verifikasi klaim; dan hasil kesepakatan dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan hasil verifikasi paska klaim dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA**. Terhadap klaim yang tidak sesuai ketentuan dan dinyatakan terjadi kekurangan pembayaran oleh **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** wajib membayarkan kekurangan, sebaliknya terhadap kelebihan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengembalian sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal masih terdapat ketidaksepakatan terhadap hasil verifikasi paska klaim, selanjutnya dilakukan eskalasi penyelesaian secara tertulis kepada Tim PK-JKN Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan seterusnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tim PK-JKN **PIHAK KESATU** melaksanakan Audit Administrasi Klaim sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun hanya dalam hal terdapat kondisi terindikasi penyalahgunaan pelayanan kesehatan yaitu pada kondisi: indikasi penyalahgunaan pelayanan kesehatan dari hasil verifikasi paska klaim; *utilization review*; *whistle blowing system*; laporan hasil audit oleh auditor internal atau auditor eksternal; dan atau adanya permintaan penyelidikan khusus terhadap kasus atau data tertentu pada periode waktu tertentu dari auditor internal, auditor eksternal, dan/atau pihak lain yang berwenang.
- (5) Tim PK-JKN **PIHAK KESATU** menyampaikan hasil audit administrasi klaim kepada **PIHAK KEDUA** dengan ditembuskan kepada Tim PK-JKN Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (6) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan hasil audit administrasi klaim, maka selanjutnya dilakukan eskalasi penyelesaian secara tertulis kepada Tim PK-JKN Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan seterusnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala melalui:
1. *Utilization Review (UR)*.
 2. Penilaian *customer feedback*/umpan balik pelanggan yaitu pengambilan *survey* terhadap peserta yang mendapatkan pelayanan **PIHAK KEDUA**.
 3. Penilaian kepatuhan terhadap komitmen mutu pelaksanaan perjanjian.
 4. Evaluasi potensi rujuk balik yang dilakukan **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 5. Reviu pelaksanaan fungsi Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) kepada **PIHAK KEDUA**, antara lain:
 - a. Tingkat kehadiran/ koordinasi petugas dan penyelesaian pengaduan sesuai *Service Level Agreement (SLA)* dan kualitas pencatatan SIPP.
 - b. Umpan balik tingkat kepuasan peserta terhadap layanan melalui *customer feedback*.
 - c. Identifikasi dan analisa penyebab/kendala pelaksanaan fungsi PIPP RS di Rumah Sakit.
- (2) Hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan).
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu jangka waktu Perjanjian.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, PERSI setempat, akademisi dan profesi sesuai kewenangannya, terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, disamping bukti pendukung klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian, **PIHAK KEDUA** juga wajib untuk menyediakan bukti pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang bukti yang diminta berhubungan dengan kasus yang di audit.

PASAL 12

KADALUARSA KLAIM

- (1) Pengajuan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan.
- (2) Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan isi Perjanjian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** berhak meminta klarifikasi kepada **PIHAK** lain secara tertulis dengan tembusan ke Dinas Kesehatan setempat, PERSI setempat dan Badan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dan/atau memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

ini, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** dan berhak memberikan teguran lisan dan teguran tertulis/surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**. Teguran tertulis/surat peringatan diberikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI setempat, dan Badan Pengawas Rumah Sakit.

- (3) Apabila **PIHAK KESATU** telah memberikan teguran tertulis/surat peringatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanggapan dan perbaikan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau terindikasi kecurangan yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Audit Internal maupun Eksternal atau laporan rekomendasi hasil investigasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (5) Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (5) Pasal ini, maka kerja sama dengan **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengakhiran Perjanjian.
- (7) Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- (8) Dalam hal tindakan Kecurangan JKN dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, maka diberlakukan sanksi administrasi dan sanksi tambahan berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal ditemukan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** tidak dapat membayarkan biaya pelayanan kesehatan dimaksud.
- (10) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran atau pengembalian kelebihan pembayaran oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 10 Perjanjian ini, maka dilakukan melalui:
- a. Pengembalian langsung;
 - b. Pemotongan pada pembayaran klaim pelayanan kesehatan bulan berikutnya dengan besaran sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; atau
 - c. Pembayaran secara bertahap, paling lambat diselesaikan sebelum masa Perjanjian berakhir atau dapat pula sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan mempertimbangkan kelanjutan Perjanjian ini berdasarkan hasil rekredensialing sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).

Yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembayaran Kekurangan atau Pengembalian Kelebihan Pembayaran Klaim.

PASAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum habis Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- b. Salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/surat peringatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
- c. Izin penyelenggaraan/operasional dicabut karena **PIHAK KEDUA** mendapat sanksi administratif dari Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional **PIHAK KEDUA** oleh Pemerintah.
- d. Izin penyelenggaraan/operasional **PIHAK KEDUA** berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya izin penyelenggaraan/operasional, dikecualikan pada kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka izin penyelenggaraan/operasionalnya tetap dapat digunakan untuk melanjutkan kerja sama dengan membuat pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional yang ditujukan kepada instansi yang berwenang dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku. Izin penyelenggaraan/operasional wajib diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Salah satu **PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan.
- f. Salah satu **PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal **PIHAK** yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
- g. Masa berlaku Sertifikat Akreditasi **PIHAK KEDUA** berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka sertifikat akreditasi tetap dapat digunakan untuk melanjutkan kerja sama dengan membuat pernyataan komitmen untuk

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

- menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban akreditasi rumah sakit diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Salah satu **PIHAK** menerima *relaas* gugatan perdata dari **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian dinyatakan berakhir pada saat *relaas* gugatan tersebut diterima.
- i. Salah satu **PIHAK** sedang dalam permasalahan hukum yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kepada Peserta.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.
- (5) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Apabila terdapat pelayanan *life saving* contohnya Hemodialisa, Thalassemia, Hemofilia, Kemoterapi maka untuk kesinambungan pelayanan maka **PARA PIHAK** membuat Addendum Perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke *provider* lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 16
MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI
DAN PENANGANAN PENGADUAN

- (1) **PARA PIHAK** menyediakan fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peserta JKN-KIS atau **PIHAK KEDUA** membutuhkan pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan, maka mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Peserta JKN-KIS menyampaikan permintaan informasi dan penanganan pengaduan kepada petugas yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan.
 - b. **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** melalui petugas yang telah ditunjuk sebagai pemberian informasi dan penanganan pengaduan, menyampaikan permintaan informasi dan penanganan pengaduan kepada **PIHAK LAINNYA** melalui staf yang telah diberikan kewenangan, baik melalui tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya (telepon; *handphone*; atau aplikasi yang berlaku).
 - c. Dalam hal diperlukan eskalasi dan atau tindak lanjut, maka **PARA PIHAK** saling berkoordinasi melalui petugas yang telah diberikan kewenangan.
 - d. Penyelesaian penanganan pengaduan dilaksanakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran.
- (3) Untuk mendukung terlaksananya fungsi tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** menyediakan ruangan dan poster pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang lokasinya strategis dan mudah diakses.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat, **PARA PIHAK** sepakat menggunakan jalur secara berjenjang melalui Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), dan atau Tim Pertimbangan Klinis (TPK) hingga Dewan Pertimbangan Klinis (DPK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (4) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email, ekspedisi, pos atau faksimile dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU: BPJS Kesehatan Cabang Pontianak
Jalan Sultan Abdurrahman No. 135
Pontianak-Kalimantan Barat

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

u.p. : Kepala Cabang Pontianak
Telepon : 0561-733076
Faksimile : 0561-739506
Email : kc-pontianak@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA: Rumah Sakit Universitas Tanjungpura
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak
Up. : Direktur RS Universitas Tanjungpura
Telepon : 0561-765242
Faksimili : 0561-765242
E-mail : rsuntan@ac.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman email.

PASAL 19

PENYELESAIAN KLAIM *DISPUTE*

- (1) Klaim yang telah dinyatakan *dispute*, dikecualikan dari masa kadaluarsa klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini.
- (2) Pembahasan klaim *dispute* dilakukan oleh **PARA PIHAK**, dan dapat melibatkan pihak eksternal yaitu Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Tim/Dewan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Pertimbangan Klinis (TPK/DPK), organisasi atau pakar coding INA-CBG dan atau pemangku kepentingan terkait.

- (3) Penyelesaian klaim *dispute* dilakukan secara berjenjang, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan waktu yang efisien.
- (4) Penyelesaian klaim *dispute* berlaku secara nasional jika penetapan kesepakatan antara Kantor Pusat **PIHAK KESATU** dengan Kementerian Kesehatan dituangkan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan; Surat Edaran Menteri Kesehatan; atau Berita Acara Kesepakatan.
- (5) Penyelesaian klaim *dispute* koordinasi pemberian manfaat dilakukan dengan melibatkan Penyelenggara Jaminan, Kementerian/Lembaga terkait dan atau Lembaga lainnya.

PASAL 20

LAIN-LAIN

(1) Pengalihan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

(3) Perubahan

- a. Perjanjian ini dapat diubah atau ditambah dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. **PIHAK** yang bermaksud merubah atau menambah Perjanjian, menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
- b. Dalam hal dilakukan Perjanjian perubahan dan atau tambahan (addendum/amandemen), maka **PARA PIHAK** dianggap telah melakukan koordinasi secara internal organisasi masing-masing;
- c. Addendum/amandemen yang dilakukan termasuk dan tidak terkecuali pada penerapan peraturan **PIHAK KESATU** yang bersinggungan dengan **PIHAK KEDUA**;
- d. Addendum/amandemen yang disepakati **PARA PIHAK** tidak berlaku mundur, kecuali telah ditetapkan oleh perundang-undangan;
- e. Dalam hal terjadi perubahan Pejabat yang berwenang terkait perjanjian ini, maka dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Batasan Tanggung Jawab

- a. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.
- b. Salah satu **PIHAK** tidak bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan internal di **PIHAK** lainnya, tidak terbatas pada kewenangan **PIHAK** lainnya

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

tersebut dalam menandatangani perjanjian yang dipermasalahkan oleh pihak ketiga.

(5) Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia yang terbaru. Dalam hal terdapat peraturan internal **PIHAK KESATU** yang diterima dari Kantor Pusat **PIHAK KESATU**, maka akan tidak akan diberlakukan surut, dikecualikan bagi peraturan lebih tinggi yang sesuai ketentuan regulasinya harus diberlakukan sejak tanggal diundangkan;

(6) Supply Chain Financing (SCF)

Merupakan program pembiayaan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Nonbank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** yang khusus diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk membantu percepatan penerimaan piutang (tagihan klaim pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan).

(7) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini..

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

✓ **PIHAK KESATU**
KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG PONTIANAK



DESVITA YANNI
MANAGER

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



dr. DESRIANI LESTARI, M.Biomed., Sp.A
DIREKTUR

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II



LETTER OF AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGES



between

FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITAS TANJUNGPURA, INDONESIA

and

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
CAWANGAN PULAU PINANG, MALAYSIA

Ref Number (Untan) : 9327/UN22/HK.01.01/2023
Ref Number (UiTMPP) : 100-UiTMPP/HEA/OIA.35/5)

Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura, Indonesia and Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang, Malaysia confirm this Memorandum of Agreement (LoA) to promote staff and students exchanges between the two institutions based upon the Agreement on Academic Cooperation.

1. GENERAL

- a. Duration of Stay
The duration of the stay of the exchange at the host institution shall last for up to one academic year.
- b. Number of Exchanges
Each institution may agree on the number of exchanges per year to send and accept under this LoA.
- c. Selection of Exchanges
The exchange academics under the terms of this LoA shall be selected initially by the home institution, and the host institution shall make final admission decisions in each case. The home university will normally recommend the most suitable academics to the host university based on language ability and academic excellence. The host institution, in consultation with the home institution, will assess the language proficiency and other prerequisites required for each course in which the exchange student intends to enroll. The host institution will ensure that each exchange student meets the prerequisites for enrolment and takes only those courses approved by their home Institution's academic advisors.
- d. Acceptance Procedures
The home institution shall select the staff or students participating in the exchange program under the terms of this LoA initially, and the host institution shall make final admission decisions in each case.

2. STAFF EXCHANGE

- a. Status of Exchange Staff
Each institution shall accept the exchange staff as visiting staff.
- b. Host Unit
The exchange staff shall determine their topics and unit at the host institution in consultation with Director of International Office of both home and host institutions. Depending on the topics and unit, language requirements and/or other prerequisites may be imposed upon mutual agreement.
- c. Acknowledgement
The host institution shall issue a certificate of acknowledgement to the staff participating on the

exchange after the completion of the program.

d. Program Fees

The participating fee for any program shall be discussed by both institutions.

3. STUDENTS EXCHANGE

a. Status of Exchange Students

Each institution shall accept the exchange students as non-regular students who do not aim at obtaining a degree from the host institution.

b. Study Program

The exchange students shall determine their study programs at the host institution in consultation with academic advisors of both home and host institutions. Depending on the study program, language requirements and/or other prerequisites may be imposed.

c. Academic Record and Accreditation

The host institution shall evaluate the academic performance of each exchange student according to their rules and shall send the academic record/transcript of each student to the home institution. The home institution may give credit to each student according to their regulations.

d. Tuition and Other Fees

The exchange students shall not pay examination fees, matriculation fees, or tuition to their host institution.

4. FINANCIAL RESPONSIBILITY

The exchange staff or students shall take out comprehensive health insurance which is valid in the host institution's country and shall be responsible for their own expenses, including travel expenses, accommodation costs, and health care fees.

5. COMMENCEMENT AND DURATION OF THE LOA

This LoA shall come into effect on the date of its signing by the Rectors of both institutions and shall be in place for three years. Either party may, given twelve months written notice to the other party, terminate the LoA. In the absence of such an early termination, the two parties shall discuss the renewal of this LoA no later than six months prior to the natural termination of the current LoA. The terms of this LoA may be revised or modified at any time through joint review and recommendation by both parties.

For and behalf of

Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb

Rector

Date:

For and behalf of

Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau
Pinang

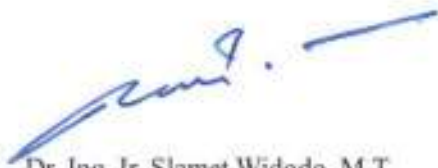


Prof. Ir. Dr. Haji Ahmad Rashidy Bin Razali

Rector

Date:

Witnessed by



Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T.
Dean

Date:

Witnessed by



Assoc. Prof. Ts. Ir. Dr. Siti Noraini Sulaiman
Deputy Rector,
Academic and International Affairs

Date: